

**KONSEP RIBĀ MENURUT PEMIKIRAN BUYA HAMKA DAN
MUḤAMMAD ABDUH
(KAJIAN *TAFSĪR AL-AZHĀR* DAN *TAFSĪR AL-MANĀR*)**

SKRIPSI




OLEH:

LINATUL CHARIRO
210214286

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Chariro, Linatul. 2018. “Konsep Riba Menurut Pemikiran Buya Hamka Dan Muḥammad Abduh (Kajian *Tafsīr Al-Azhār* Dan *Tafsīr Al-Manār*)”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

Kata kunci : konsep riba, riba *ad’āfan muḍā’afah*, metode *istinbāt*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perbedaan pandangan antara Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan Buya Hamka dan Muḥammad Abduh mengenai hukum riba. Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan tersebut terletak pada hukum riba *faḍl* dan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Hamka dan Abduh.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Apa makna riba menurut Buya Hamka dan Muḥammad Abduh? (2) Bagaimana pendapat Buya Hamka dan Muḥammad Abduh tentang riba *ad’āfan muḍā’afah*? (3) Bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan Buya Hamka dan Muḥammad Abduh dalam menafsirkan ayat tentang riba *ad’āfan muḍā’afah*?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan tematis yaitu mengkaji pemikiran tokoh terhadap tema tentang riba. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *selected index reading* (pemilihan pedoman bacaan). Dan analisis yang digunakan adalah *content analysis* (teknik analisis isi) dan analisis wacana.

Dari hasil penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pemikiran Buya Hamka dan Muḥammad Abduh terkait konsep riba berbeda. Buya Hamka memutlakan haram hukum riba baik *nasī’ah* ataupun *faḍl*. Riba *nasī’ah* jelas keharamannya, sedangkan haramnya riba *faḍl* karena mengantarkan pada riba *nasī’ah*. Sedangkan Muḥammad Abduh mengharamkan riba *nasī’ah* dan memperbolehkan riba *faḍl* dengan alasan unsur keterdesakan dan darurat. Mengenai metode *istinbāt* kedua tokoh ini juga berbeda. Buya Hamka menggunakan al-Qur’an dan *ḥadīth* saja, sedangkan Muḥammad Abduh dalam mengharamkan riba *nasī’ah* dengan berdasarkan *naṣ al-Qur’an* serta *ḥadīth aḥad* dan *qiyas*. Dan kebolehan riba *faḍl* berdasar *al-Qur’an* dan *al-ra’yu* dengan mengedepankan *maṣlahah mursalah*. Munculnya ikhtilāf antara kedua ulama tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran ayat al-Qur’an dan juga pengetahuan dalam masalah yang ditafsiri tidak sama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linatul Chariro
NIM : 210214278
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Konsep Riba Menurut Pemikiran Buya Hamka Dan
Muhammad Abduh (Kajian *Tafsir Al-Azhār Dan Tafsir al-
Manār*).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 20 September 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

(Muamalah)



KIRUDDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. H. Moh. Munir', written over a horizontal line.

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Linatul Chariro
NIM : 210214286
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Konsep Riba Menurut Pemikiran Buya Hamka dan
Muhammad Abduh (Kajian *Tafsir Al-Azhār* Dan
Tafsir Al-Manār)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 November 2018

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Pengüji I : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Pengüji II : Dr.H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()

Ponorogo, 29 November 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan tersebut manusia akan memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan hidupnya. Dalam ayat al-Qur'an maupun hadith Nabi banyak yang menegaskan atau menghimbau manusia untuk rajin bekerja, yang mana kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang yang pemalas. Akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apabila kegiatan ekonomi itu mempunyai motif yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang seperti monopoli perdagangan, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak oleh Islam.¹

Ayat al-Qur'an yang berkenaan tentang riba terdapat dalam beberapa surat, namun ayat tentang hukum riba adalah surat al-Rūm ayat 39, al-Nisā ayat 160, Ali-Imrān ayat 130 dan surat al-Baqarah ayat 275-281.² Namun urutan ayat-ayat tersebut dalam menetapkan hukum atau keharaman riba tidak terlepas dari perbedaan pendapat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya para ulama menjadikan surat Ali-Imrān ayat 130 dan

¹ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT Raja Rrafindo Persada, 1997), 1.

² Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Raw'i al-Bayān fi Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Mekkah: Syarikat Mekkah, 1997), 322.

surat al-Baqarah ayat 275-279 sebagai dasar pijakan, sebab di kedua tempat itu di tegaskan hukum riba. Riba yang dibicarakan dalam al-Qur'an adalah riba *nasī'ah*.³

Di dalam surat al-Baqarah ayat 275 disebutkan secara jelas larangan pemungutan riba, bahkan dalam ayat tersebut termasuk kecaman bahwa orang yang mengambil riba diserupakan dengan orang yang kerasukan *shaytan*. Selanjutnya ayat ini membantah antara kesamaan riba dan jual beli. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278 pada surat al-Baqarah, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan kemudian dipertegas kembali pada ayat 279 sedangkan pada ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba dan menumbuhkan tradisi sadaqah. Sedang *illat* pengharaman riba dinyatakan dalam ayat 279, *lā tazlimūna walā tuzlamūn*. Maksudnya adalah, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu teraniaya. Jadi jelaslah bahwa *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi, menindas, memeras dan menganiaya).⁴

Larangan memakan harta riba dalam surat Ali-'Imrān ayat 130 berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan ayat 136. Dalam ayat tersebut antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktik riba menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

³ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, 2.

⁴ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 153.

Lalu dinyatakan bahwa menegakkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertaqwa.⁵

Di dalam surat Ali-Imrān ayat 130 tersebut yang menjadi perbincangan oleh para mufassir Muslim adalah dalam penyebutan kalimat *ad'āfan muḍā'afah*. Menurut Sayyid Qutb, al-Sawkānī dan al-Qurṭubī, serta mufassir lainnya kalimat *ad'āfan muḍā'afah* bukanlah merupakan persyaratan atau batasan yang digunakan dalam pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi, dan gambaran praktik yang ada selama masyarakat Arab pra Islam, yang melakukan praktik riba secara keji terhadap orang-orang yang lemah.⁶

Pada kalangan yang lain misalnya para mufassir kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan sebelumnya. Mereka memberikan pandangan bahwa hanya riba jahiliyah atau riba *nasī'ah* saja yang haram, sedangkan riba jenis lainnya tidak diharamkan. Mereka mendasarkan pendapat pada argumen, bahwa kalimat *ad'āfan muḍā'afah* merupakan syarat haramnya riba. Apabila ada penambahan dalam jual beli misalnya, baik itu dibayar ataupun ditangguhkan. Kelompok mufassir yang mempunyai pendapat seperti ini adalah al-Maraghī, Muhammad Abduh, Rashīd Riḍā Dan al-Ṭabarī.⁷

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),. 152-154.

⁶ Khoirudin Nasution, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 40-49.

⁷ Khoirul Hadi, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed," *Rasail*, Vol. 1. No. 2 (Yogyakarta: 2014), 209.

Menurut Muhammad Rofiq, riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah, karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang sudah mendarah daging.⁸ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pada transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁹

Sedikit atau banyaknya riba, menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan bahwa riba jahiliyah yang dengan jelas dilarang adalah riba yang *ad'āfan mudā'afah*, yaitu yang berlipat ganda yang terdapat terdapat dalam surat Ali-Imrān ayat 130. Tetapi bila ditinjau dari keseluruhan ayat tentang riba, seperti surat al-Baqarah ayat 276 yang menyatakan bahwa Allah menghapuskan keberkatan riba dan demikian pula pada surah al-Baqarah ayat 278-279 yang menegaskan terlarangnya riba meskipun kecil, menunjukkan bahwa tujuan pokok al-Qur'an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya sekalipun.¹⁰

Shaykh Muḥammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),

⁸ Ahamad Rofiq, *Fiqih Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), 190.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 37.

¹⁰ Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 153.

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹¹

Menurut pemikiran Buya Hamka, riba secara substansial adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang sangat hina.¹² Sejak dahulu, Allah SWT telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai hari kiamat. Bahkan hukum ini telah ditegaskan dalam syari'at Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, sampai pada masa Nabi Muhammad SAW. Tentang hal tersebut, al-Qur'an telah mengabarkan tentang tingkah laku kaum Yahudi yang dihukum oleh Allah SWT akibat tindakan kejam dan amoral mereka, termasuk di dalamnya perbuatan memakan harta riba. Allah berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,” dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(Q.S al-Nisā: 160-161).¹³

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 57.

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhār* (Jakarta: Puataka Panjimas, 1998), 69.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2014)

Contoh praktik riba semisal; si A sangat terdesak, entah hendak berniaga, atau bercocok tanam, hartanya tidak ada, lalu ia pergi meminjam modal kepada B yang mampu. Misalnya ia meminjam Rp 10.000 dan berjanji akan dibayar dalam waktu satu bulan. Setelah berhutang genap satu bulan, karena uang pembayaran itu belum cukup, maka datanglah yang berhutang (A) kepada yang berpiutang (B) menerangkan bahwa ia belum sanggup membayar sekarang. Maka yang berpiutang berkata, boleh engkau membayar tahun depan saja asalkan lipat dua. Hutang Rp 10.000 menjadi Rp 20.000. Dan apabila sampai waktu jatuh tempo belum juga bisa membayar, boleh minta tangguh waktu pembayaran setahun lagi, asal hutang yang Rp 20.000 menjadi Rp 40.000.¹⁴ Akibatnya bukanlah membantu melainkan memeras orang yang lemah (miskin).

'Illat riba nasi'ah yang ditemukan para ulama adalah: *Pertama*, adanya kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal ukuran, timbangan, dan takaran. *Kedua*, adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa *'iwaq* (imbalan). Para fuqaha sependapat bahwa kriteria riba tersebut dapat dijadikan pedoman sebagai dasar untuk mengelompokkan termasuk kategori riba atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi. Uraian para mufasir tidak bertentangan dengan uraian para fuqaha. Bagi mereka riba juga “kelebihan atas sejumlah pinjaman ketika dikembalikan, yang mana

¹⁴ Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, 67.

kelebihan tersebut tidak disertai *'iwaq* atau imbalan kecuali tenggang waktu saja.¹⁵

Berbeda dengan pemikiran Buya Hamka, dalam menafsirkan hukum riba Muḥammad Abduh mengambil hukum dengan jalan ijtihad yaitu lebih mengedepankan akal dan *maṣlāḥah mursalah*. Karena menurutnya riba yang diharamkan adalah riba jahiliyah yaitu yang mengandung unsur eksploitasi, adapun yang lainnya tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan al-Qur'an.¹⁶

Jika ditelaah kembali perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama merupakan hal yang wajar, bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam ukum Islam bagaikan buah yang berasal dari akar dan pohonnya adalah al-Qur'an dan hadīth. Cabangnya adalah dalil *naqli* dan dalil *'aqli*. Sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh), meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.¹⁷

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri ulama. Sekalipun pendapat-pendapat yang diungkapkan berbeda-beda, namun tidak lantas menyebabkan perpecahan dan perselisihan serta kebencian karena ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji secara ilmiah bagaimana pemikiran Buya Hamka dan Muḥammad Abduh tentang

¹⁵ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, 3-4.

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhamad Abduh* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 1996), 65.

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 49.

riba dalam tinjauan *tafsīr al-Azhār* dan *tafsīr al-Manār*. Selain itu, persoalan riba saat ini terus mengalami perubahan mengikuti zaman, sehingga masyarakat hampir tidak bisa membedakan mana yang riba dan mana yang tidak. Di samping itu, penulis belum menemukan adanya skripsi tentang riba dalam pemikiran Buya Hamka dan Muḥammad Abduh.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dengan berbagai permasalahannya, maka penulis merumuskan menjadi beberapa hal, diantaranya :

1. Apa makna riba menurut Buya Hamka dan Muḥammad Abduh ?
2. Bagaimana pendapat Buya Hamka dan Muḥammad Abduh tentang riba *ad'āfan muḍā'afah*?
3. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan Buya Hamka dan Muḥammad Abduh dalam menafsirkan ayat tentang riba *ad'āfan muḍā'afah* ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan makna riba menurut Buya Hamka dan Muḥammad Abduh.
2. Menjelaskan pendapat Buya Hamka dan Muḥammad Abduh tentang riba *ad'āfan muḍā'afah*.

3. Menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Buya Hamka dan Muḥammad Abduh dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang riba *aḍ'āfan muḍā'afah*.

D. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khazanah pengetahuan mengenai ragam pemikiran para ulama dan mufasirin muslim serta metode *istinbāt* terkait hukum riba yang selama ini menjadi perdebatan para ulama dan wacana keilmuan hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk ikut memperkuat landasan keilmuan bagi gerak bangkit ekonomi Islam di ranah praktik investasi syariah yang dewasa ini terus berlangsung dalam tren yang kian menguat dengan di tandai, antara lain: oleh semakin bertambahnya jumlah lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah (non ribawi).

E. Telaah pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan adalah terkait dengan pembahasan, baik berasal dari kitab maupun buku. Penulis telah membaca referensi yang membahas tentang tafsir ayat tentang riba di antaranya:

Skripsi yang berjudul “penafsiran ayat-ayat riba menurut wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsir al-munīr fi al-Aqidah wa al-syari’ah wa al manhaj” yang ditulis oleh Ulvah Kholidatul Jannah di mana di dalamnya penulis menjelaskan bagaimana penafsiran mufasir wahbah al-zuhaili terhadap ayat-ayat riba tersebut dan mencoba mengkritisi penafsiran tersebut dan relevansinya dengan nilai kedilan ekonomi modern.¹⁸

Skripsi yang berjudul “ Kronologi Ayat-ayat Riba Dan *Istinbāṭ* Hukumnya (Studi Tafsir Muhammad ‘Ali al-Sābūnī Dalam Rawāi al-Bayān fi Tafsīr Ayat al-Ahkām Min al-Qur’an) yang ditulis oleh Syafrina Yani.¹⁹ Di mana kesimpulan dari tulisan ini adalah kronologi ayat-ayat riba yang di sampaikan Ali al-Sābūnī ditinjau dari susunan surat yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya sebelumnya, tidak satupun yang sesuai dengan pendapat ‘Ali al-Sābūnī. Karena dalam melakukan ijtihad ‘Ali al-Sābūnī terlihat berusaha menerapkan kaidah *nasikh* untuk dapat mengeluarkan hukumnya. *Istinbāṭ* hukumnya tentang riba yaitu tambahan baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram. Hasil *istinbāṭ*nya ini belum bisa diterapkan pada masa sekarang ini, atau belum berpengaruh secara praktis, karena tidak relevan dengan perkembangan zaman terutama pada perbankan.

Selain skripsi tersebut terdapat buku-buku yang membahas tentang riba diantaranya; buku yang ditulis oleh Abdullah Saeed, “ *Bank Islam*

¹⁸ Ulvah Kholidatul Jannah, “Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munīr Fi al-Aqidah Wa al-Syariah Wa al Manhaj,” *SKRIPSI* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁹ Syafrina Yani, “ Kronologi Ayat-Ayat Riba Dan *Istinbāṭ* Hukumnya (Studi Tafsir Muhammad ‘Ali al-Sābūnī Dalam Rawā’i al-Bayān fi Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur’an),” *SKRIPSI* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dan Bunga : Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga” Abdullah Saeed menyoroti tentang interpretasi moral dan prikemusiaan dalam menjawab persoalan riba yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah yang berhubungan dengan operasional perbankan Islam.²⁰ Dan masih banyak lagi buku-buku yang membahas tentang riba yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Jika diletakkan dalam perspektif penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tolak ukur penelitian ini mempunyai kemiripan atau kedekatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik tolak penelitian-penelitian terdahulu. Hanya saja karena dua subjek yang dikaji dalam pemikirannya dalam penelitian ini, yakni Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut dengan Buya Hamka dan Shaykh Muhammad Abduh, yang mana berbeda dengan subjek-subjek yang dikaji pemikirannya dalam penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini jelas bukan merupakan pengulangan kajian-kajian terdahulu.

F. Landasan / Kajian Teori

1. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang pengucapan lafaz-lafaz al-Qur’ān, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.

²⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga : Studi Kritis Dan interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), 45.

2. Riba adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan. Menurut bahasa, riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar al-Skalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan dalam bentuk barang maupun uang.²¹ Pada dasarnya ulama fiqih membagi riba menjadi dua bagian yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl*.

a. Riba *nasī'ah*

Menurut Abdul Rahman al-Zajiri sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah Kontektual*" riba *nasī'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran.²²

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Masfuk Zuhdi dalam bukunya "*Masail Fiqhiyah*", merumuskan sefinisi riba *nasī'ah* ialah: Tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang berpiutang dari orang yang berhutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang kepada si B sejumlah satu juta rupiah dengan janji waktu pengembaliannya adalah satu bulan. Setelah jatuh tempo, si A belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B, maka si A menyanggupi

²¹ Ismail, MBA., AK, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 11.

²² Gufon A Masadi, *Fiqh Muamalh Kontektual, Ed. I, Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 160.

untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya apabila si B mau menambah atau menunda jangka waktu pelunasan, atau si B menawarkan kepada si A, apakah A mau membayar utangnya sekarang, atau ia mau minta ditangguhkan dengan memberikan tambahan. Maka inilah praktek jahiliah yang kemudian dilarang oleh Islam. Karena itu, riba *nasī'ah* disebut riba jahiliah.²³

Menurut Hamka riba *nasī'ah* yaitu pertangguhan atau perlambatan pembayaran hutang. Pemberi hutang senang sekali jika yang berhutang memperlambat masa pembayaran, supaya bunganya bisa berlipat. Semisal hutang 100 karena diperlambat pembayarannya menjadi wajib membayar 200, dan jika diperlambat lagi menjadi 300 karena diperlambatnya. Sedangkan menurut Muhammad Abduh riba *nasī'ah* yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutang tepat waktu.

b. Riba *faḍl*

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya "*Fiqh Muamalah Konstektual*", yang dimaksud riba *faḍl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang ditukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.²⁴

²³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Massagung, 1988), 140.

²⁴ Ibid., 161.

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Masfuk Zuhdi dalam bukunya “*Masail fiqhiyah*”, yang dimaksud dengan riba *faḍl* adalah jual beli emas atau perak, atau jual beli bahan makanan dengan bahan makanan yang sejenis dengan ada tambahan.²⁵

Di dalam tafsir *al-Azhār* Buya Hamka menjelaskan riba *faḍl* yaitu segala pembayaran yang dilebihi oleh yang membayar lebih banyak daripada ukuran atau timbangan barang yang dipertukarkan. Misalnya hutang sepuluh dibayar sebelas, atau hutang satu karung beras dibayar satu setengah karung beras. Sedangkan menurut Muhammad Abduh riba *faḍl* adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain riba *faḍl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.

Untuk lebih jelasnya, contoh transaksi riba *faḍl* yaitu adanya pertukaran sejenis dari barang ribawi yang telah disebutkan diatas. Misalnya menukarkan kalung emas dengan berat 15 gram dengan sebuah gelang emas dengan berat 10 gram. Walaupun gelang yang dibeli memiliki nilai seni yang lebih jauh tinggi dibandingkan dengan kalungnya, tetap saja kedua benda tersebut memiliki takaran atau timbangan yang berbeda sehingga termasuk riba *faḍl*.

²⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, 140.

3. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.²⁶ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁷

4. Studi komparasi adalah kajian yang dimaksudkan untuk membandingkan, yaitu mencari persamaan dan perbedaan mengenai dalil, konsep pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Abduh tentang riba dan metode penafsiran yang digunakan.

5. *Istinbāt* menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan:

اسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air).

Sedangkan *istinbāt* menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari naṣ-naṣ yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah.²⁸ Secara umum, *istinbāt* yaitu penggalian hukum dari dalill-dalil al-Qur'an maupun hadīth dengan menggunakan *qaidah-qaidah* tertentu.

6. Ayat-ayat riba dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an kata riba ditemukan sebanyak tujuh kali pada QS. al-Baqarah [2]: 275, 276, 277, 278, dan 279; QS. al-Rūm [30]: 39; QS. al-Nisā [4]: 161; QS. Ali 'Imrān [3]: 130. Pada al-Qur'an larangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut.²⁹

²⁶ Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 136.

²⁷ Ibid., 760.

²⁸ Totok Jumantoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushūl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), 142.

²⁹ Hasan Muarif Ambar. Et Al. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), Jld 2, 167.

- a. Qs. al-Rūm [30]: 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِي۟وٓا۟ عِن۟دَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُو۟نَ وَجَهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

- b. Qs. al-Nisa [4]: 160.

وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبَا وَقَدِ هُبُوٓا۟ عَنْهُ وَأَكَلِهِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٠﴾

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

- c. Qs. Ali imrān [3]: 130.

يٰۤاَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ ٱلرِّبَا۟ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

- d. Qs. al-Baqarah [2]: 275-276

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَا۟ لَا يَقُوۡمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوۡمُ ٱلَّذِي۟ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا۟ ۖ فَمَن جَاءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَىٰ ٱللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ اللَّهُ
الرَّبُّوا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan shaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

e. Qs. al-Baqarah [2]: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

f. Qs. al-Baqarah [2]: 278-279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,³⁰ dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*). Sebuah metode yang mengharuskan penulis melakukan penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan subjek dan objek penulisan.

2. Data Dan Sumber Data

a. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini diperlukan data-data sebagai berikut:

- 1) Dalil-dalil al-Quran dan Hadīth yang digunakan Buya Hamka dan nalar *istinbāṭnya* dalam menyusun pemikirannya tentang riba.
- 2) Dalil-dalil al-Qur'an dan Hadīth yang digunakan Shaykh Muḥammad Abduh dan nalar *istinbāṭnya* dalam menyusun pemikirannya tentang riba.

³⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data pustaka (*library*), yaitu dapat dibedakan menjadi:

- 1) Data primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsīr al-Azhār* karya Buya Hamka dan kitab *Tafsīr al-Manār* karya shaykh Muḥammad Abduh.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat sumber ini tidak langsung.³² Jadi data sekunder ini adalah segala data yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Diantara sumber sekunder yang di pakai penulis adalah buku yang berjudul “Fenomena riba dan bunga bank”, karya Muhammad Syakir Sula, Bank Islam dan bunga: studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga, karya Abdulah Saed. Dan masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber dengan teknik *selected index reading* (pemilihan pedoman bacaan), yaitu mengumpulkan data-data mengenai apa saja dalil-dalil hukum shara’ yang digunakan dan bagaimana cara *istinbāṭ* Buya Hamka dan Shaiyh

³¹ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1993), 16.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.

Muhammad Abduh dalam menyusun pemikirannya tentang hukum riba dan bacaan-bacaan lain yang relevan dengan pokok masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

Data penelitian yang sudah dikumpulkan diolah dengan teknik:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian.³³ Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data untuk menghasilkan bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik dan sistematis.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.³⁴

Selain metode analisis isi, peneliti juga menggunakan metode analisis wacana yang merupakan salah satu cara mempelajari makna

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

³⁴ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 15.

pesan sebagai alternatif lain akibat keterbatasan dari analisis isi. Secara teoritis analisis wacana ini memiliki prinsip yang hampir sama dengan beberapa pendekatan metodologis, seperti analisis struktural, pendekatan dekonstruksionisme, interaksi simbolis dan hermenutika, yang semuanya lebih menekankan pada pengungkapan makna yang tersembunyi.³⁵

Dalam penulisan ini kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur yang bersandar akademik, kemudian mencari makna baik yang tersurat maupun tersirat. Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari kata.
- c. Menuliskan model yang ditemukan.
- d. Koding yang telah ditemukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut:

³⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 163-164.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat mengenai pendahuluan yang meliputi pembahsan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaan pustaka, landasan teori atau kajian teori, metode penelitian (yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba *Aḍ'āfan Muḍā'afah*.

Pada bab ini memuat mengenai biografi Buya Hamka, karya-karya yang dihasilkan oleh Buya Hamka, pemikiran Buya Hamka tentang riba, konsep riba *aḍ'āfan muḍā'afah*. serta metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan.

BAB III : Pemikiran Muḥammad Abduh Tentang Riba *Aḍ'āfan Muḍā'afah*.


Bab ini meliputi biografi Muḥammad Abduh, karya-karya yang dihasilkan oleh Muḥammad Abduh, pemikiran Muḥammad Abduh tentang konsep riba *Aḍ'āfan Muḍā'afah*. serta metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan.

BAB IV : Analisa Komparatif Terhadap Pemikiran Dan Metode *Istinbāḥ* Buya Hamka Dan Muḥammad Abduh Tentang Riba *Aḍ'āfan Muḍā'afah*.

Bab ini merupakan analisa banding dari uraian bab-bab dan sub bab sebelumnya, yang menganalisa secara komparatif bagaimana pemikiran Buya Hamka dan Muḥammad Abduh tentang riba *aḍ'āfan muḍā'afah*., serta metode *istinbāṭ* yang digunakan Buya Hamka dan Muḥammad Abduh dalam menafsirkan ayat riba *aḍ'āfan muḍā'afah*..

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari seluruh uraian di atas, yang merupakan inti dari maksud permasalahan, disertai saran-saran.



BAB II

PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG

RIBA *AD'AFAN MUDA'AFAH*

A. Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal HAMKA, dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau (Sumatera Barat) pada tanggal 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H) dan meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Ayahnya adalah ulama terkenal, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul pembawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau.³⁶

Dalam usia 6 tahun (1914) dia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Sewaktu berusia 7 tahun dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya belajar mengaji al-Qur'an dengan ayahnya sendiri sehingga khatam. Dari tahun 1916 sampai tahun 1923, dia telah belajar agama pada sekolah-sekolah "Diniyah School" dan "Sumatera Thawalib" di Padang Panjang dan di Parabek. Guru-Gurunya waktu itu adalah Shaykh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Dan Zainuddin Labay. Padang panjang waktu itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam, dibawah pimpinan ayahnya sendiri.³⁷

³⁶ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), XVII.

³⁷ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Agama Di Sumatera* (Jakarta: Uminda, 1982), 5.

Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah. Pada tahun 1916, sistem klasikal baru diperkenalkan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja, pada saat itu sistem klasikal yang diperkenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur, dan papan tulis. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik seperti *naḥwu*, *ṣaraf*, *manṭiq*, *bayan*, *fiqh*, dan yang sejenisnya.³⁸ Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan, pada waktu itu, sistem hafalan merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan.

Meskipun kepadanya diajarkan membaca dan menulis huruf arab dan latin, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah mempelajari dengan membaca kitab-kitab arab klasik dengan standar buku-buku pelajaran sekolah agama rendah di Mesir. Pendekatan pelaksanaan pendidikan tersebut tidak diiringi dengan belajar menulis secara maksimal. Akibatnya banyak diantara teman-temannya yang fasih membaca kitab akan tetapi tidak bisa menulis dengan baik. Meskipun tidak puas dengan sistem pendidikan waktu itu, namun ia tetap mengikutinya dengan seksama. Sistem pendidikan tradisional yang demikian membuatnya merasa kurang puas dengan pelaksanaan pendidikan waktu itu. Kegiatan intelektual yang dialaminya telah menyebabkan ia berhasrat untuk merantau guna menambah wawasannya. Dan tujuan merantaunya adalah Jawa.

³⁸ Abd. Haris, *Etika Hamka* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 12.

Pada awalnya, kunjungannya ke Jawa hanya ingin mengunjungi kakak iparnya, A.R. St. Mansur dan kakaknya Fatimah yang tinggal di Pekalongan. Pada awalnya, ayahnya melarang untuk berangkat, karena khawatir akan pengaruh paham komunitas yang mulai berkembang pada saat itu. Akan tetapi, karena melihat demikian besar keinginan anaknya untuk menambah ilmu pengetahuan dan yakin anaknya tidak akan terpengaruh, maka akhirnya ia diizinkan untuk berangkat. Untuk itu, ia ditumpangkan dengan Marah Intan, seorang saudagar Minangkabau yang hendak ke Yogyakarta dan Pekalongan.³⁹

Ditahun 1924 Ia berangkat ke Yogya, dan memulai mempelajari pergerakan-pergerakan Islam yang mulai bergelora. Ia dapat kursus pergerakan Islam dari H.O.S. Tjokroaminoto, H. Fakhruddin, R.M. Suryopranoto, dan iparnya sendiri AR. St. Mansur yang pada waktu itu ada di Pekalongan.⁴⁰

Pada tahun 1927, Buya Hamka bekerja sebagai guru agama di Perguruan Tebing Tinggi Medan, dan pernah menjadi guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Beliau kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhamadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta.⁴¹

³⁹ Haidar Musyafa, *Hamka Sebuah Novel Biografi* (Jakarta: Imania, 2016), 55.

⁴⁰ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), iii-iv.

⁴¹ Salman Iskandar, *99 Tokoh Muslim Indonesia* (Bandung: Mizan, 2009), 19.

Dari tahun 1951 hingga 1960, beliau menjabat sebagai pegawai tinggi agama oleh menteri agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Soekarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergulat dalam politik Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Buya Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Pada waktu dipenjaralah beliau menulis *Tafsīr al-Azhār* sampai selesai 30 juz.⁴²

Hamka banyak menulis atau mengarang tentang berbagai masalah-masalah kehidupan manusia, reputasi Hamka sebagai seorang pengarang ia bangun dari menulis berbagai soal umum, sebagai editor berbagai majalah, seperti Panji Masyarakat, seorang penulis cerita pendek dan novelis yang romantis dimasa-masa sebelum perang. Ia adalah “seorang di antara pengarang-pengarang terpenting diluar kalangan kesustraan yang resmi”, hal ini seperti telah ditulis oleh seorang pakar, prof. Dr. A. Tewu dalam *pokok dan tokohnya*. Dinyatakan demikian karena dia tidak bisa dimasukkan sebagai “Pengarang-Pengarang Balai Pustaka” adapun menurut M. Dawam Rahardjo, walaupun roman-romanya kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka, akan tetapi tulisannya itu mula-mula muncul dalam majalah Islam, *pedoman masyarakat*, sebagai cerita bersambung.

⁴² Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsīr al-Azhār* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), 34.

B. Karya-karya Buya Hamka

Adapun karya-karya Hamka sejak menulis dan mengarang pada tahun 1925 (usia 17 tahun) adalah:⁴³

1. *Khatibul Ummah*, jilid I. Inilah permulaan mengarang yang dicetak huruf Arab. *Khatibu'i Ummah*, artinya Khatib dari Ummat. *Khatibul Ummah*, jilid II.
2. *Khatibul Ummah*, Jilid III
3. Si Sabariah, cerita roman, huruf Arab, bahasa Minangkabau (1928), dicetak sampai tiga kali. Dari hasil penjualan buku ini, penulis bisa menikah. Pembela islam (Tarikh Sayidina Abu Bakar Şiddiq) (1929).
4. Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929)
5. Ringkasan Tarikh Umat Islam (1929), Ringkasan Sejarah Sejak Nabi Muhammad SAW., sampai Khalifah yang empat, Bani Umayyah, Bani Abbas.
6. Kepentingan melakukan Tabligh (1929)
7. Hikmat Isra' dan Mi'raj.
8. Arkanul Islam (1932) di Makassar
9. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
10. Majalah Tentara (4 nomor) (1932) di Malassar.
11. Majalah Al-Mahdi (9 nomor) (1932) di Makassar
12. Mati Mengandung Malu (salinan al manfaluthi) (1934).

⁴³ Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2017), 373-379.

13. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk (1937). Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
15. Di Dalam Lembah Kehidupan (1939). Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
16. Merantau ke Deli (1940). Pedoman Masyarakat, Toko Buku Sharkawi.
17. Terusir (1940). Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
18. *Margaretta Gauthier* (Terjemahan) (1940).
19. Tuan Direktur (1939).
20. Dijemput Mamaknya (1939).
21. Keadilan Ilahi (1939)
22. Pembela Islam (Tarikh Sayidina Abu Bakar Şiddiq) (1929)
23. Cemburu (Ghirah) (1949)
24. Taşawuf Modern (1939)
25. Falsafah Hidup (1939)
26. Lembaga Hidup (1940)
27. Lembaga Budi (1940)
(Semuanya dibukukan dengan nama MUTIARA FILSAFAT oleh penerbit WIJAYA, Jakarta 1950)⁴⁴
28. Majalah SEMANGAT ISLAM (Zaman Jepang 1943)

⁴⁴ Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, 376.

29. Majalah MENARA (Terbit di Padang Panjang), sesudah Revolusi 1946.
30. Negara Islam (1946).
31. Islam dan Demokrasi (1946).
32. Revolusi Fikiran (1946).
33. Merdeka (1946).
34. Dibandingkan Ombak Masyarakat (1946)
35. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946).
36. Di Dalam lembah cita-cita (1946).
37. Sesudah Naskah Revilie (1947).
38. Pidato pembelaan peristiwa Tiga Maret (1947).
39. Menunggu Beduk Berbunyi (1949), di Bukittinggi, saat Konferensi Meja Bundar.
40. Ayahku (1950) di Jakarta.
41. Mandi Cahaya di Tanah Suci.
42. Mengembara di Lembah Nyl.
43. Di tepi Sungai Dajlah.
(Ketiganya ditulis sekembali dari Naik Haji ke-2)
44. Kenang-kenangan Hidup I, II, III, IV
(Autobiografi sejak lahir, tahun 1908-1950).
45. Sejarah Umat Islam Jilid I,II,III,IV. (Ditulis tahun 1938-1955)
46. Pedoman Mubaligh Islam. Cetakan I (1937); Cetakan II (1950).
47. Pribadi (1950).

48. Agama dan Perempuan (1939).
49. Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad (1952).
50. Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman (1946), di Padang Panjang.
51. 1001 Soal-Soal Hidup.
(Kumpulan Karangan dari Pedoman Masyarakat, Dibukukan 1950).
52. Pelajaran Agama Islam (1956).
53. Empat Bulan di Amerika, Jilid I, II (1953).
54. Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia.
(Pidato di Kairo, 1958), untuk Dr. Honoris Causa.
55. Soal Jawab (1960), disalin dari karangan-karangan di Majalah Gema Islam.
56. Dari Perbendaharaan Lama (1963), dicetak oleh M. Arbi Medan.
57. Lembaga Hikmat (1953), Bulan Bintang, Jakarta.
58. Islam dan Kebatinan (1972), Bulan Bintang.
59. Sayid Jamaluddin al Afgani (1965), Bulan Bintang.
60. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri) (1963), Bulan Bintang.
61. Hak-Hak Asasi Manusia Dipandang dari Segi Islam (1968).
62. Falsafah Ideologi Islam (1950) sekembali dari Mekkah.
63. Keadilan Sosial dalam Islam (1950), sekembali dari Mekkah.
64. Fakta dan hayal Tuanku Rao (1970).
65. Di Lembah Cita-cita (1952).
66. Cita-Cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam (Kuliah Umum) di Universitas Kristen (1970).

67. Studi Islam (1973), diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
68. Himpunan Khutbah-Khutbah.
69. Urat Tunggang Pancasila (1952).
70. Bohong di Dunia (1952).
71. Sejarah Islam di Sumatera.
72. Do'a-Do'a Rasulullah SAW (1974).
73. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1970), dari Majalah Panji Masyarakat.
74. Pandangan Hidup Muslim (1960).
75. Muhammadiyah di Minangkabau (1975), Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang.
76. Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya (1973).
77. Memimpin Majalah Pedoman Masyarakat dari tahun 1936 sampai 1942 (saat Jepang masuk).
78. Memimpin Majalah Mimbar Agama, Departemen Agama (1950-1953).
79. Tafsir Al-Azhar Juzu' I – XXX

Sejumlah 118 (seratus delapan belas) jilid tulisan-tulisan telah dibukukan dan masih ada dalam majalah panji masyarakat. Karangan-karangan panjang yang patut dibukukan, antara lain, *Pandangan Hidup Muslim*, yang pernah dimuat dalam Majalah Panji Masyarakat dan dilarang oleh presiden Soekarno, *Dari Hati ke Hati dan Dakwah Islam*, yang terdapat dalam majalah panji masyarakat yang terbit sekarang ini.

C. Pendapat Buya Hamka Tentang Riba Ad'āfan Muḍā'afah

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya menjelaskan arti riba adalah suatu pemerasan yang hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang.⁴⁵ Dikatakan pemerasan karena merupakan tambahan pembayaran, baik tambahan yang lipat ganda, maupun tambahan 10 menjadi 11, atau tambahan 6% atau tambahan 10% dan sebagainya. Sehingga pendek kata riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bangunan persaudaraan sebab tindakan yang dilakukan tersebut merupakan pemerasan terhadap kaum yang lemah.

Di dalam *tafsīr al-Azhār* Buya Hamka menafsirkan beberapa ayat tentang riba yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 275-281, surah Ali-Imrān: 130, surah al-Nisa:161, dan surah al-Rum. Dan disini penulis hanya akan memaparkan sebagian ayat saja yang dapat mewakili pembahasan tentang riba dalam piutang ini sesuai dengan yang terdapat dalam *tafsīr al-Azhār*.

1. Surah al-Baqarah ayat 275-281

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan seba gai berdirinya orang-orang yang diharu-biru oleh shaytan dengan tamparan” (pangkal ayat 275).⁴⁶

Kalimat dalam ayat ini makan riba telah menjadi kata umum.

Sebab meskipun riba bukan semata-mata untuk dimakan, bahkan

⁴⁵ Hamka, *tafsīr al-Azhār Juzu' 4* (jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), 110 – 111.

⁴⁶ Al-Baqarah (2): 275.

untuk membangun kekayaan yang lain-lainpun, namun asal usaha manusia pada mulanya adalah “mencari makan”. Maka di dalam ayat ini diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba adalah hidupnya selalu susah walaupun bunga dari hasil riba telah berjuta-juta, dia tidak merasa akan adanya kenikmatan di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ialah menghisap darah orang lain. Orang yang memakan riba diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan gelisah resah, serta haru-biru karena ditampar shaiṭan. Selalu merasa takut kalau-kalau uangnya tidak dibayar oleh yang berhutang. Dan kalau tidak terbayar, oleh yang berpiutang harta benda orang itu perlu dirampasnya, maka budinya bertambah kasar. Perasaan halus yang ada di dalam hati sanubarinya perlu ditekannya, supaya keuntungan masuk.⁴⁷

Hal tersebut terjadi sebab orang yang berpiutang itu jiwanya telah dirasuki oleh *shayṭan*, sehingga wajahnya kelihatan bengis, matanya melotot penuh dengan kebencian. Akan tetapi mulutnya selalu berkata manis untuk membujuk orang-orang supaya mau berhutang kepadanya sehingga pada akhirnya jatuh kedalam perangkapnya. *Menjadi demikian, karena sesungguhnya mereka berkata: “Tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga.”* Artinya karena dia hendak membela pendiriannya menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itupun sama juga

⁴⁷ Hamka, *tafsīr al-Azhār Juzu' 3* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1986), 67.

dengan pekerjaannya makan riba, yaitu sama-sama mencari keuntungan atau sama-sama mencari makan. Keadaannya jauh berbeda. Berdagang, ialah saudagar menyediakan barang, kadang-kadang didatangkannya dari tempat lain, si pembeli ada uang maka pembeli membeli barang itu. Harganya sepuluh rupiah, dijualnya sebelas rupiah. Yang menjual mendapat untung yang membelinya mendapat untung pula. Karena yang diperlukannya telah didapatnya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya. Itu sebabnya jual beli dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini keuntungan dalam jual beli tidak bisa disamakan dengan riba. Sebab dengan cara riba, orang yang berhutang dianiaya dan dihisap kekayaannya. Sedangkan yang berpiutang hidup dengan bersenang-senang dengan goyang kaki dari hasil menternakkan uang.⁴⁸

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba tidak sedikit juga sesuai dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah. Kalau misalnya harta dari keuntungan riba mereka mendirikan rumah, tidak usah rumah itu dibongkar. Mulai sekarang hentikan sama sekali. Tetapi kalau ada

⁴⁸ Hamka, *tafsīr al-Azhār Juzu' 3*, 76.

yang kembali kepada hidup makan riba itu, samalah dengan setelah Islam kembali menyembah berhala; sama kekalnya dalam neraka.

“Allah membasmi riba dan Dia menyuburkan *ṣadaqah-ṣadaqah*.” (pangkal ayat 276). Riba dikikis habis, sebab itu berpangkal dari kejahatan mushrik, kejahatan hidup dan nafsi-nafsi, asal diri beruntung biar orang lain melarat. Dengan ini ditegaskan bahwa berkah dari pada riba itu tidak ada. Itulah kekayaan yang membawa kepada sial, membawa dendam dan kebencian. Kata-kata riba amat jahat. Kalau penyakit riba menjalar, maka kalau disebut orang “orang kaya”, benci dan dendamlah yang timbul, sama dengan menyebut kapitalisme dalam ukuran besar. Asal disebut kapitalisme rasa benci yang timbul terlebih dahulu dan rasa dendam. Tetapi Allah menyuburkan *ṣadaqah-ṣadaqah*; sebab Dia mempertautkan kasih sayang di antara hati si pemberi dengan si penerima, yang ber*ṣadaqah* dengan yang menerima *ṣadaqah*. Masyarakatnya jadi lain, yaitu masyarakat yang saling membantu dan saling mendo’akan.⁴⁹

Inilah ancaman yang telah disampaikan Tuhan dengan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW empat belas abad yang lalu, yang kian lama kian terasa sekarang, sehingga pertentangan antara *the have* (yang punya) dengan *the have not* (yang tidak punya), telah menimbulkan kapitalisme, kemudian imperialisme, dan kemudian kolonialisme, perjuangan kelas, pertentangan buruh dengan majikan.

⁴⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhār Juzu’ 3*, 69.

Sehingga ada orang yang hidup senang, tidak pernah berusaha, hanya semata-mata dari memakan bunga uangnya yang diletakkannya dalam bank yang besar-besar. Dan tidaklah berhenti ahli-ahli fikir berusaha membanting pikiran mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan ini, di antaranya timbulnya ajaran sosialisme. Tetapi sosialisme itupun gagal, karena dia hanya teori manusia dengan mengenyampingkan nilai bentukan moral dan mental manusia.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Taqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba itu, jikalau benar-benar kamu orang yang beriman.” (ayat 278)⁵⁰

Orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih-sayang kepada sesama manusia. Yang kaya apabila hendak memberi piutang, tidaklah bermaksud hendak memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Yang miskin mengelak jauh-jauh daripada memberi kesempatan orang kaya memeras dirinya. Dan di dalam ayat ini diperingatkan Allah pada orang-orang yang beriman setelah masyarakat muslim terbentuk di Madinah, kalau masih ada sisa-sisa hidup dengan riba itu, mulai sekarang hendaklah dihentikan. Kalau kamu telah mengaku termasuk orang yang beriman, tinggalkan pekerjaan itu, sebab itulah tanda orang yang beriman, cinta terhadap harta diganti dengan cinta kepada Allah.

⁵⁰ Al-Baqarah (2): 278.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Tetapi jika tidak kamu kerjakan begitu, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasulNya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka bolehlah kamu ambil pokok harta kamu, tidak kamu dianiaya dan tidak pula kamu menganiaya.” (ayat 279).⁵¹

Ancaman yang demikian sudahlah patut. Sebab riba adalah satu kejahatan yang meruntuhkan hakekat dan tujuan Islam dan iman. Dia menghancurkan leburkan ukhuwah yang telah ditanamkan oleh sesama orang yang beriman dan sesama manusia. Riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Orang yang memberi piutang hanya hidup menggoyang-goyang kaki, dari tahun ke tahun menerima kekayaan yang melimpah padahal dia tidak bekerja dan berusaha. Sedangkan orang yang menerima piutang memeras keringat mencarikan tambahan kekayaan untuk orang lain, dan dia sendiri kadang-kadang hanya lepas makan saja, dia menjadi budak selama berhutang itu.⁵²

Di sini diterangkan bahwa meneruskan hidup dengan riba setelah menjadi orang Islam, berarti memaklumkan perang kepada Allah dan Rasul. Dengan ancaman yang keras itu, dapat difahami bahwasanya seluruh harta yang diribakan itu, baik yang dipinjamkan atau bunga dari harta itu, semuanya menjadi harta yang haram. Dan

⁵¹ Al-Baqarah (2): 279.

⁵² Hamka, *Tafsir al-Azhār juzu'3*, 73.

seluruh harta tersebut berhak dirampas oleh daulah Islamiyah baik pokoknya maupun bunganya. Akan tetapi jika telah bertaubat, dan tidak akan melanjutkan lagi kehidupan yang jahat itu, maka harta yang kamu pinjamkan sebanyak jumlah asalnya boleh diambil kembali. *“Tidak kamu akan dianiaya”*. Artinya dengan perlindungan Daulah Islamiyah, harta tersebut boleh diminta kembali kepada yang berhutang. Dan kalau tidak mau membayar, Daulah Islamiyah boleh diminta turun tangan untuk mengambil harta itu dengan paksa. Dan kamupun jangan menganiaya.⁵³

Kemudian datang lanjutan ayat tuntutan iman. *“Dan jika ada yang kesusahan, maka berilah tempo sampai lapang.”* (ayat 280). Ini merupakan tuntutan bagi orang yang beriman supaya memberi kelapangan waktu membayar kepada orang yang berhutang kepadanya. Kemudian ayat tentang riba ini ditutup dengan ayat: *“dan hendaklah kamu takut akan suatu hari, yang dihari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah.”* (ayat 281). Jika hari itu datang, maka segala harta benda yang ada di dunia tidaklah dibawa mati, sebab yang dibawa tidak lebih dari tiga lapis kain kafan, dan itupun akan hancur dalam bumi. *“kemudian akan didempurnakan ganjaran tiap-tiap orang dari apa yang telah mereka usahakan.”* Artinya bahwa setelah kembali kepada Allah, setelah meninggalkan dunia dan masuk kedalam alam akhirat, akan datanglah waktu perhitungan. Dan

⁵³ Hamka, *Tafsir al-Azhār Juzu' 3* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1986), 69-75.

perhitungan itu sempurna dan amat teliti, dikaji satu per satu, dan dipertimbangkan mana yang lebih berat antara amalan yang baik dan amalan yang buruk.

“Dan tidaklah mereka akan dianiaya.” (ujung ayat 281).

Allah tidak ada kepentingan dalam penganiayaan. Sebab orang yang menganiaya ialah karena dia mendapat keuntungan daripada menganiaya itu. Dengan sifat *Rahman* dan *Rahim*Nya, Allah bergembira dapat memberi ganjaran dan pahala kepada orang yang berbuat baik. Sebab jika iman telah tumbuh dalam hati, tidak mungkin seorang mukmin mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Sehingga akhir ayat perkara riba ini merupakan perbandingan antara kasih Allah di akhirat kelak kepada hambanya dengan kejahatan tukang riba yang menggaruk keuntungan dengan memeras keringat orang lain.⁵⁴

2. Surah Ali-Imrān ayat 130

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Imran: 130).⁵⁵

Menurut keterangan ahli tafsir, ayat inilah yang pertama turun mengharamkan riba. Adapun ayat yang ada dalam surat al-

⁵⁴ Hamka, *Tafsīr al-azhār juzu’ 3*, 75.

⁵⁵ Ali-Imrān (3), 130.

Baqarah yang telah terlebih dahulu dijelaskan termasuk ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Menurut keterangan Sayidina Umar bin Khattab sebelum Rasulullah Saw. menerangkan riba yang berbahaya itu secara terperinci, beliau pun wafat. Akan tetapi pokoknya sudah nyata dan jelas dalam ayat yang mula-mula turun tentang riba. Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang yang *ad'āfan muḍā'afah*. *Ad'āfan* artinya berlipat-lipat, *Muḍā'afan* artinya berlipat lagi; berlipat-lipat, berganda-ganda.⁵⁶ Kata *ad'āfan* adalah bentuk jamak dari *ḍi'f* yang artinya sama atau serupa, sehingga apabila mempunyai dua maka menjadi empat, *ad'āfan* adalah berlipat ganda. Maka demikian itulah kebiasaan orang jahiliyah. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, ia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu, ketika tiba saatnya ia membayar hutang maka membayar dengan berlipat ganda.⁵⁷

Riba yang dimaksud disini adalah riba *nasi'ah*, sebagaimana yang telah diterangkan dalam penafsiran surah al-Baqarah ayat 275-279, si berhutang boleh terlambat membayar hutangnya, bahkan yang berpiutang menghendaki supaya hutang itu dilambatkan dalam membayarnya sebab bila bertambah lambat membayarnya maka bertambah berlipat hutang itu. Seperti contoh, seseorang berhutang Rp

⁵⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhār Juzu' 4* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1986), 110-111.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol .2* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 203.

100, boleh membayarnya tahun depan akan tetapi menjadi Rp 200, dan kalau terlambat lagi setahun maka menjadi Rp 400, demikian seterusnya. Dan boleh pula membayarnya diangsur, akan tetapi yang diangsur hanya bunganya saja. Pokok hutang sudah tertimbun oleh lipatan bunga. Sehingga akhirnya orang yang berhutang tidak sanggup membayar hutang tersebut.

Hal inilah yang dinamakan riba *nasī'ah* yaitu secara jahiliyah yang berlipat-lipat dan berganda-ganda. Dengan seperti inilah orang Yahudi hidup dan seperti ini pulalah hartawan-hartawan Makkah memperkaya diri dan menindas orang yang melarat. Sehingga di ujung ayat ini terdapat perintah bagi orang yang beriman supaya bertaqwa dan takut kepada Allah. Kalau itu tidak ada, takut kaum muslimin akan terjerumus kepada perbuatan riba.⁵⁸

Konsep riba yang *ad'āfan muḍā'afah* menurut Buya Hamka adalah riba jahiliyah atau riba *nasī'ah* yaitu pertanggunguhan atau perlambatan dari pembayaran hutang tersebut. Jadi disini orang yang memberi hutang akan merasa senang sekali apabila orang yang berhutang memperlambat masa pembayaran, supaya bunganya dapat berlipat. Semisal hutang sebesar Rp 500.000 karena diperlambat pembayarannya maka menjadi Rp 750.000 dan apabila sudah cukup tempo pembayaran dan orang yang berhutang belum bisa membayarnya maka hutang bertambah menjadi 1.000.000. Jadi

⁵⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhār* juz 3, 111.

keuntungan yang didapat oleh orang yang memberi hutang bertambah dan berlipat ganda. Hal inilah yang dinamakan suatu pemerasan yang luar biasa kejamnya. Karena yang kerja keras membanting tulang adalah orang yang berhutang, sedangkan yang memberi piutang menerima bunga yang berlipat ganda dengan duduk bersenang-senang.⁵⁹

Maksud ajaran Islam bukanlah semata-mata memperbaiki hubungan dengan Allah, melainkan juga mengokohkan hubungan sesama manusia. Kedua sayap kehidupan inilah yang akan diperbaiki oleh Islam. Oleh sebab itu, jika riba cara jahiliyah itu masih ada, boleh dikatakan percuma menegakkan hukum agama, sekiranya orang diperintahkan *ṣalat* berjamaah menghadap Allah, apalah arti jamaah kalau antara yang menjadi makmum itu ada seorang penindas atau lintah darat yang memeras darah temannya, sedang makmum yang lain orang yang dihisap darahnya itu.⁶⁰

Singkatnya, riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan bangunan persaudaraan. Itulah sebabnya didalam ayat ini diperintahkan supaya seorang mukmin taqwa kepada Allah. Karena orang yang telah taqwa tidak mungkin akan mencari penghidupan dengan memeras keringat dan menghisap darah orang lain. Dan diakhir ayat diterangkan, bahwa janganlah memakan riba dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, supaya kamu memperoleh

⁵⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhār Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 111.

⁶⁰ Ibid.

kemenengan. Barulah kejayaan di dalam menegakkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak ada penghisapan manusia atas manusia, berdasar kepada rida Allah dan ukuwah yang sejati. Oleh sebab itu, Hamka memutlakkan haram hukum riba itu apapun jenisnya. Baik berbentuk riba *nasī'ah* maupun riba *faql*.

D. Metode *Istinbāt* Buya Hamka Tentang Riba *Ad'āfan Muḍā'afah*.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Hamka terlebih dahulu menafsirkan dengan al-Qur'an itu sendiri, karena penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an lebih utama daripada yang lainnya. Selanjutnya, apabila beliau tidak menemukan tafsirannya di dalam al-Qur'an, Hamka akan berpindah kepada sunnah (hadīth), bahkan sunnah wajib menyoroti tiap-tiap tafsir yang hendak ditafsirkan. Oleh karena itu, betapapun keahlian dalam memahami arti dalam tiap-tiap kalimat al-Qur'an seorang mufassir harus memerhatikan sunnah Nabi, pendapat para sahabat, *tābi'in*, serta ulama-ulama terdahulu, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum.⁶¹

Melihat cara Hamka menafsirkan al-Qur'an seperti yang tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa *tafsir al-Azhār* menggabungkan antara metode *tafsīr bi al-ma'thūr* atau biasa juga disebut dengan *tafsīr bi al-riwāyah* atau *tafsīr bi al-manqūl* dengan metode *tafsīr bi al-ra'yi* atau biasa

⁶¹ Didin Saefudin Buchori, *Pedoman Memahami Kandungan Al-Qur'an* (Bogor: Grnada Sarana Pustaka, 2005), 229.

disebut juga dengan *tafsīr bi al-dirāyah* atau *tafsir bi al-'aql*.⁶² Kadang-kadang Hamka juga menggunakan pemikiran, intuisi, kecenderungan dan pengalaman hidupnya dalam memahami *naṣ-naṣ* al-Qur'an. Di samping itu, beliau juga kadang menggunakan pembahasan linguistik disertai dengan pendekatan tasawuf, filsafat, *science*, dan fiqh.

Hamka dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang riba ini, menjelaskan bahwa riba *naṣī'ah* atau riba *aḍ'afan muḍā'afah* jelas keharamnya. Dan untuk riba *faḍl* dipandang haram karena sebagai *sad al-dharī'ah*, artinya menutup pintu bahaya yang lebih besar.⁶³

Dalam kaitanya dengan tafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba, maka Hamka berpendapat bahwa ayat-ayat tentang riba ini termasuk ayat-ayat yang *qat'i al-dilalah* (dalil-dalil yang pasti). Sehingga, dalam menafsirkan ayat-ayat ini beliau tidak menafsirkan dengan rasio (pemikiran), melainkan apa adanya (berdasarkan makna lahir ayat) sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an dan hadīth.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Hamka mengenai keharaman riba baik *riba naṣī'ah* maupun *riba faḍl* adalah berdasarkan *naṣ al-Qur'an* dan *hadīth* Nabi.

⁶² Shalahudin Hamid, *Studi Ulumul Qur'an* (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2002), 332.

⁶³ Hamka, *Tafsir al-Azhār Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 557.

BAB III

PEMIKIRAN MUḤAMMAD ABDUH TENTANG

RIBA *AD'AFAN MUDA'AFAH*

A. Biografi Muhammad Abduh

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Abduh bin Ḥasan Khairullah (lahir di Desa Mahallat Nasr, Provinsi Gharbiyah, Mesir, pada 1265 H/ 1849 M). Ayahnya bernama Abduh bin Ḥasan Khairallah, warga Mesir keturunan Turki. Sedangkan ibunya adalah perempuan yang berasal dari suku Arab nasabnya sampai pada Umar ibn Khattab, sahabat Nabi Muḥammad SAW.

Sebagaimana umumnya keluarga Islam, pendidikan pertama didapat dari lingkungan keluarga, ayahnya yaitu Abduh Khairallah yang pertama menyentuh abduh di arena pendidikan dengan mengajarkan baca-tulis, dan menghafal al-Qur'an. Allah memberikan kecerdasan kepada Abduh. Ini terbukti hanya dalam tempo waktu kurang dari tiga tahun mempelajari al-Qur'an, Muḥammad Abduh sudah mampu menghafal semua isinya.⁶⁴

Setelah belajar dari ayahnya, di usia 14 tahun Abduh dikirim ke Ṭantā, disebuah lembaga pendidikan Masjid al-Ahmad, milik *al-Azhar*. Disini Ia belajar bahasa Arab, al-Qur'an, dan *Fiqh*. Dua tahun belajar disini,

⁶⁴ Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20* (Jakarta: Gema Insani press, 2006), 225- 226.

Muhammad Abduh sudah mersa bosan, hal ini karena menurut Abduh, sistem pendidikannya hanya mengandalkan hafalan, dan tidak memberi kebebasan kepada para muridnya untuk mengembangkan pikirannya. Maka, beliau pun undur diri dan pulang ke Mahallat Nasr.

Di usia 17 tahun, tepatnya tahun 1866 M, Muhammad Abduh menikah. Babak baru dari kehidupan Abduh. Akan tetapi ayahnya tidak rela apabila Abduh berhenti menuntut ilmu. Maka setelah 40 hari menikah, Muhammad Abduh diminta oleh ayahnya untuk kembali ke Ṭantā, guna menuntut ilmu. Abduh pun tidak bisa mengelak. Akan tetapi, Muhammad Abduh tidak langsung ke Ṭanta, beliau mampir ke rumah pamanya, seorang pengikut tarekat al-Shadhiliah, Shaykh Darwish Khaḍr. Dari Khaḍr pula akhirnya Abduh menimba ilmu, terutama yang berkaitan dengan tasawuf, untuk beberapa bulan.⁶⁵

Pada tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan keluarga dan istrinya, menuju Kairo untuk belajar di al-Azhar. Tetapi antusiasme Abduh akan belajar yang sejati kembali dikecewakan, ketika dia menghadapi sikap menonjolkan ilmu dan hafalan. Otak mahasiswa hanya dijejali dengan pendapat-pendapat ulama masa lampau tanpa sedikitpun kearah penelitian, perbandingan, dan pentarjihan. Kampus sebagai lembaga riset (*research institution*) yang diharapkan dapat membentuk *small society of ummatan 'ilman* dan menjadikan mahasiswa sebagai pusat orientasi (*student centered education*), tidak ditemukan di al-Azhar. Atmosfer umum di al-Azhar ini

⁶⁵ Herry Muhammad, Dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, 226.

kemudian menjadi orientasi utama pembaharuan Abduh di bidang pembelajaran.⁶⁶

Ketika masih belajar di al-Azhar Kairo Muḥammad Abduh berjumpa dengan Jamaludin al-Afgani, yang pada waktu itu selain tokoh yang sangat terkenal di Mesir, beliau juga dikenal sebagai penggagas kebebasan berfikir dalam bidang agama dan politik. Muḥammad Abduh menjadi murid Jamaluddin al-Afgani mulai tahun 1879. Dengan demikian tidak heran jika Muḥammad Abduh juga sangat aktif dengan kegiatan di luar kampus al-Azhar. Muḥammad Abduh sangat tertarik dengan keadaan politik terkhusus politik Timur dan Barat.

Muhammad Abduh adalah seorang tokoh yang mendorong munculnya semangat nasionalisme, yang akhirnya memunculkan partai nasional. Disamping itu Muhammad Abduh juga menjadi murid Jamaluddin al-Afgani yang paling menonjol kecerdasannya.⁶⁷ Hal ini bisa dilihat dengan terbitnya karya yang pertamanya yaitu *Risalah al-Waridah*, yang terbit pada tahun 1873. Dan pada tahun 1876, Muḥammad Abduh mulai menulis artikel-artikel yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya di jurnal-jurnal yang terbit di Mesir pada waktu itu. Muḥammad Abduh menulis artikel yang membahas masalah sosial politik. Ketika Abduh berusia 26 tahun tepatnya pada tahun 1875, muncul karyanya yang kedua

⁶⁶ Ahmad Barizi, *Malaikat Di Antara Kita (Pandangan Muhammad Abduh Tentang Dunia Malaikat)* (Jakarta: Hikmah, PT Mizan Publika, 2004), 126.

⁶⁷ Ibid., 127.

dengan judul *Aqā'id al-'Adudiyah*, buku ini berisi kumpulan tulisanya sebagai komentar terhadap Jamaluddin al-Dawani.

Dari hasil usaha kerasnya, pada tahun 1877 akhirnya Muḥammad Abduh lulus ujian dengan mendapat gelar *'alimiyah* dari universitas al-Azhar. Kelulusan ini memberikan hak untuk memakai gelar *al-amīn*, yang berarti mempunyai hak mengajar. Setelah menyelesaikan kuliah di al-Azhar Abduh mempunyai hak mengajar dibidang logika, ilmu kalam (*teolog*), dan moral atau etika. Tahun 1879 Muḥammad Abduh terpilih menjadi profesor sejarah di Dar al-'ulm dan profesor sastra disekolah bahasa yang didirikan di Khedive. Sambil tetap mengajar di Universitas al-Azhar, Muḥammad Abduh juga melakukan fungsi guru besarnya dengan baik.

Muḥammad Abduh dikatakan sebagai figur seorang pembaharu Islam yang menggerakkan kebangkitan umat. Kiprah panjang karirnya ketika sang khalik memanggilnya untuk selamanya pada tahun 1905. Pemikirannya tentang pembaharuan pendidikan Islam terus berlanjut sampai kini menembus batasan negeri.⁶⁸

B. Karya –karya Muḥammad Abduh

Tidak banyak karya monumental Abduh jika diukur dengan kualifikasi intelektual yang dimiliki dimana perkembangan intelektualisme dibawah bimbingannya mampu menyihir pola pikir setiap manusia, khususnya umat Islam, untuk menepikan “salafisme intelektual” yang kaku,

⁶⁸ Herry Muhammad, Dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, 230.

beku, dan terbelakang menuju jangkar kemajuan. Adapun karya-karyanya yang amat berpengaruh bagi perkembangan intelektualisme Islam, diantaranya adalah:

1. *Tafsīr Juz ‘Amma*, yang dikarangnya sebagai pegangan para guru ngaji di Maroko pada tahun 1321 H.
2. *Tafsīr al-Manār*, yang bermula dari surat Al-Fatihah sampai dengan ayat 129 surat *al-Nisā*.
3. *Risālah Tawḥīd*, suatu karya dibidang ilmu Kalam.
4. *Al-Islām wa al-Nashrāriyah*, sebuah karya yang berusaha menampilkan Islam sebagai agama yang mampu menaiki tangga peradaban modern maju.
5. *Risalah al-wāridāt*, sebuah karya Abduh yang berisi kisi-kisi pelajaran Jamaludin al-Afghani yang ditulis pada tahun 1288 H/ 1871 M.
6. *Ḥāshiyah ‘alā Syarḥ al-‘Aqāid al-‘Adudiyah*, sebuah karya Abduh ini mengandung komentar-komentar dia terhadap pemikiran teologi Asy’ariyah.
7. *Syarḥ Nahj al-Balāghah*, berisi komentar menyangkut kumpulan pidato dan ucapan Imam Ali ibn Abi Thalib.
8. *Al-radd ‘alā al-zahriyyīn*, sebuah karya terjemahan atas karya Jamaluddin al-Afghani dalam bahasa Persia yang berisi bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan.

9. *Syarḥ Maqamat Badi' al-Zaman al-Hamazani*, sebuah karya yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Arab.⁶⁹

C. Pendapat Muḥammad Abduh Tentang Riba Aḍ'āfan Muḍā'afah

Pendapat Muḥammad Abduh berbeda dengan pendapat ulama yang lain, beliau telah memecahkan masalah riba yang telah diharamkan oleh Islam. Dan disini penulis hanya akan memaparkan sebagian ayat saja yang dapat mewakili pembahasan tentang riba dalam piutang ini sesuai dengan yang terdapat dalam *tafsīr al-Manār*.

Di dalam *tafsīr al-manār* Abduh menafsirkan ayat-ayat riba sebagai berikut:.

- a. Qs. al-Baqarah [2]: 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
 الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

⁶⁹ Ahmad Barizi, *Malaikat Di Antara Kita (Pandangan Muhammad Abduh Tentang Dunia Malaikat)*, 133-135.

مِنْ الرَّبَّوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٤﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٥﴾

Muḥammad Abduh mengatakan ayat ini diturunkan untuk mengharamkan riba yang sudah sejak zaman jahiliah dilakukan oleh orang Yahudi dan Musyrik. Ayat ini merupakan ayat yang turunan terakhir kali, sebagaimana yang akan dibahas kemudian. Ayat ini disebutkan dalam konteks setelah ṣadaqah, yang bagian terakhirnya terdapat ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang sempurna dalam kedermawannya dan kemurahannya, yang selalu mengeluarkan hartanya dalam berbagai kondisi dan waktu. Karena ada kesesuaian sekaligus kontradiksi pada masing-masing ayat tersebut. Orang yang bersedakah memberikan hartanya tanpa adanya kompensasi apapun yang diterima, sedangkan orang yang melakukan praktik riba mengambil harta dengan kompensasi lebih yang dia terima.⁷⁰

Muḥammad Abduh membicarakan riba yang diharamkan berdasarkan dalil naṣ al-Quran, serta hadith-hadith aḥad dan dalil analogi (qiyās). Beliau mengatakan “ayat riba tersebut diturunkan dalam kondisi sebelum diharamkannya riba dimana orang-orang yang menjalankan praktik riba tersebut mempunyai kekuasaan atas kaum muslimin. Sedangkan maksud riba disini adalah riba yang sudah

⁷⁰ Abdul Majid Abdus Salam, *Visi Dan Paradigma Tafsir al-Quran Kontemporer* (Bangil: AL IZZAH, 1982), 185.

dikenal sejak zaman jahiliyah (*riba nasī'ah*) yaitu riba yang diambil dari harta seseorang untuk dilipatgandakan, karena ditanggukannya tempo pembayaran hutang. Sehingga seseorang boleh menghutangi orang lain dengan kredit. Yang sebabnya bisa berbeda-beda, antara harga barang yang dibeli (dengan cash) dengan hutang (kredit).⁷¹

Esensinya Allah SWT. telah memutlakkan kata riba dengan keharamannya, ketika berfirman: *“dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (al-Baqarah: 275), tanpa memperhatikan sedikit dan banyaknya, kejelasan dan kekaburannya, haram memang karena asalnya haram atau haram karena menjadi dampak yang lain. Kemudian didalam ayat ini digambarkan keburukan orang yang makan riba bahwa makan riba diklaim dengan tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, lantaran gila. Ayat ini mempersonifikasikan keburukan tersebut dengan bentuk yang teridera. Sesuatu yang tidak pernah dipergunakan oleh al-Qur'an untuk menggambarkan satu orang fasik pun, yang selalu melakukan keharaman. Allah SWT juga tidak pernah mengancam orang-orang yang selalu melakukan kemunkaran dengan ancaman perang, seperti yang dilakukan terhadap orang-orang yang makan riba. *“Dan tinggalkanlah sisa-sisa jenis riba. jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka*

⁷¹ Ibid., 182.

bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak teraniaya.”

(al-Baqarah: 278-279). Ancaman ini hanya ditemukan dalam praktik riba, karena begitu kerasnya larangan riba tersebut.⁷²

b. Qs. Alī Imrān [3]: 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁷³

Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan seputar pengharaman riba. Ini hanya mengharamkan riba tertentu, berdasarkan batasan-batasan ini. Muḥammad Abduh mengatakan: “riba yang diharamkan, yang tidak diragukan lagi adalah seperti seseorang memberi harta yang dia dibungakan kepada orang lain. Dia memberikan bagian tertentu kepada orang tersebut, Karena usahanya. Sebab penolakan para fuqaha dalam menetapkan bagian tertentu sebelum keuntungan, baik sedikit maupun banyak semuanya tidak masuk dalam kategori riba yang nyata, berlipatganda (*al-jalli al-murakkab*) dan bisa memberangus rumah. Transaksi semacam ini menguntungkan, bukan hanya bagi pekerjanya, namun juga bagi tuanya. Riba tersebut membahayakan bagi seseorang tanpa kesalahan apapun selain menanggung kesengsaraan, namun menguntungkan bagi yang lain, tanpa perlu bekerja, selain perlu sedikit bengis dan

⁷² Abdul Majid Abdus Salam, *Visi Dan Paradigma Tafsir al-Quran Kontemporer*, 186.

⁷³ Ali-Imrān (3): 130.

tamak sehingga tidak mungkin hukum keduanya berdasarkan keadilan Allah.⁷⁴ Maksud dari riba disini adalah riba jahiliyah yang telah dijanjikan terhadap obyek dari ayat ini bukan riba yang dimaksudkan dalam istilah bahasa yang bermakna tambahan, karena tidak semua yang ada tambhan di dalamnya bisa diharamkan.

Kata *ad'āfan muḍā'afah* merupakan jama' dari kata *ḍi'fun* dan kata *ḍi'fushai* artinya dua kali lipatnya maka lipatan satu adalah satu, sebab apabila ditambahkan padanya maka menjadi dua kali lipat. Dan dia merupakan dari lafadz *mutaḍoyifah* yaitu yang membutuhkan kehadiran yang lain yang sejenisnya satu kali atau lebih. Al-ustad Imam berkata apabila kita mengatakan bahwa *ad'āfan muḍā'afah* hanya pada tambahan saja yang dimaksudkan sebagai riba maka benar saja apa yang disampaikan penafsir (Jalal) dalam penggambaran masalah ini dengan mengakhirkan pembayaran hutang dan tambahan dalam harta dan inilah yang banyak diketahui pada zaman jahiliyah. Dan benar juga jika kata *ad'āfan muḍā'afah* dinisbatkan pada uang pokok dan hal ini terjadi pada masa sekarang ini. Seperrti yang terjadi di Mesir, ada yang berhutang dengan tambahan 3% perhari, maka berapa kali lipatnya jika dalam satu tahun. Dan allah telah menambah kata *muḍā'afah* setelah kata *ad'āfan* seakan-akan akadnya diawali

⁷⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz IV (Beirut: Daar Al-Manar, tt), 113.

dengan lipatan kemudian ada penggandaan dan tambahan harta setelah sampai batas akhir pembayaran.⁷⁵

Muhammad Abduh mengambil pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lamu al-Muwaqfi'in*: bahwa riba itu ada dua, *jalli* (jelas) dan *khafi* (samar). Riba Jalli jelas diharamkan karena adanya bahaya yang besar yang ada di dalamnya. Sedangkan riba khafi juga diharamkan karena mengantarkan pada praktik *riba Jalli*. Jadi, diharamkannya *riba Jalli* itulah yang sebenarnya menjadi tujuan. Sedangkan riba khafi diharamkan karena menjadi prasarana (yang mengantarkan) pada *riba Jalli*. Riba jalli adalah *riba nasi'ah* yang telah dipraktekkan pada zaman jahiliyah, semisal menangguk hutangnya lalu menambah hutangnya dengan sejumlah harta. Dan riba khafi yaitu *riba faql*, yang diharamkan karena *sad al-dhari'ah* (bisa mengantarkan pada *riba jalli* atau *riba nasi'ah*).⁷⁶

Muhammad Abduh mengambil pendapat bahwa sesuatu yang diharamkan itu adakalanya haram karena asalnya memang haram, seperti *riba nasi'ah*, dan adakalanya haram karena bisa mengantarkan pada keharaman (*sad al-dhari'ah*), semisal *riba faql*. Abduh berpandangan bahwa sesuatu yang diharamkan karena asalnya memang haram, tidak diperbolehkan kecuali kalau ada keterdesakan (*darurat*), semisal makan bangkai, daging babi dan minum minuman keras (*khamr*). Sedangkan yang diharamkan karena *sad al-dhari'ah*,

⁷⁵ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manār, Juz IV*, (Beirut: Daar Al-Manar. Tt), 131.

⁷⁶ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manār Juz III*, 114-118.

bisa dimubahkan karena adanya kebutuhan dan kepentingan yang mendesak. Karenanya Abduh berpandangan bahwa adanya kebutuhan saja bisa mengantarkan pada kebolehan jenis *riba faḍl* ini.⁷⁷

D. Metode *Istinbāṭ* Hukum Muhammad Abduh Tentang *Riba Aḍ'āfan Muḍa'āfah*

Dalam bidang hukum, ada tiga prinsip utama pemikiran Muḥammad Abduh, yaitu: al-Qur'an sebagai sumber syariat, memerangi taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Menurutnya syari'at itu ada dua macam, *qaṭ'i* (pasti) dan *ẓanni* (tidak pasti). Hukum syariat jenis *qaṭ'i* wajib bagi setiap muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi, karena dia jelas tersebut dalam al-Qur'an dan *al-Hadīth*. Sedangkan hukum syariat *ẓanni* datang dengan penetapan yang tidak pasti.

Jenis hukum yang *ẓanni* ini menurut Muḥammad Abduh menjadi lapangan ijtihad. Dengan demikian, berbeda pendapat adalah sebuah kewajaran dan merupakan tabi'at manusia. Keseragaman berfikir dalam semua hal adalah sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Bencana akan timbul ketika pendapat-pendapat yang berbeda tersebut dijadikan tempat berhukum dengan taklid tanpa berani mengkritik dan mengajukan pendapat lain. Sikap terbaik yang harus diambil umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah dengan kembali kepada sumber aslinya *al-Qur'an* dan *al-Sunah*. Setiap orang yang memiliki ilmu yang mumpuni maka

⁷⁷ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar Juz IV*, 127.

ia wajib berijtihad, sedangkan bagi orang awam bertanya kepada orang yang ahli agama adalah kewajiban.

Muhammad Abduh pernah menyarankan agar ahli fiqih membentuk tim yang bekerja untuk mengadakan penelitian tentang pendapat yang terkuat diantara pendapat-pendapat yang ada. Keputusan tim inilah yang kemudian dijadikan pegangan umat Islam. Tim ahli fiqih tersebut selain bertugas memfilter hasil ijtihad ulama maupun *madhhab* masa lalu juga mengadakan reinterpretasi terhadapnya. Jadi, menurut Abduh *bermadhhab* berarti mencontoh metode *beristinbat* hukum.⁷⁸

Dengan seluruh aktivitasnya ini, Muhammad Abduh bisa dikatakan telah mengangkat citra Islam dan kualitas umatnya dari keterpurukan dan keterbelakangan. Muhammad Abduh adalah seorang *mujtahid* sekaligus *mujaddid* pada masanya. Di antara wawasan intelektualnya yang sampai saat ini masih dirasakan dan dikaji oleh umat adalah *Risālah al-Tawhīd*. Sementara itu, kumpulan pidato-pidato, pikiran-pikiran dan ceramah-ceramahnya telah ditulis oleh seorang muridnya, Shaykh Muhammad Rashid Riḍa, bertajuk tafsir *al-Manār*. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh tersebar diseluruh pelosok negeri.

Metode *istinbāḥ* hukum Muhammad Abduh yang digunakan dalam hal ini adalah:

⁷⁸ Herry Muhammad, Dkk, *Tokoh-tokoh yang Berpengaruh Abad 20*, 229.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah asli yang merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam. Tetapi untuk memahami isi al-Qur'an, kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Dari teori ini, Muḥammad Abduh nampaknya hendak merekomendasikan bahwa untuk memahami al-Quran, sangat diperlukan keterlibatan akal dalam setiap aspek ajaran agama. Sebab menurut Abduh, untuk mengetahui serta memahami agama Islam dengan baik, manusia harus menggunakan akalnya agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan manfaat (*jalbu al-maṣalih wa dar'u al-mafasid*).⁷⁹

b. Al-Ḥadīth

Tentang sunnah Nabi oleh Muḥammad Abduh ditempatkan sebagai sumber kedua sesudah al-Qur'an. Kedua sumber ini harus diterima sebagai sumber umum dan utama. Namun, harus diketahui bahwa banyak hal yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi yang hanya memberikan petunjuk umum, ada juga sanad atau matan yang masih diragukan keautentikannya. Bahkan banyak masalah yang sama sekali tidak pernah disinggung oleh kedua sumber pokok ini. Dalam hal ini, kemampuan akal menjadi penting untuk menafsirkan dan

⁷⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 21.

menemukan hukum yang belum disebut dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi, sesuai dengan prinsip dasar al-Qur'an dan sunnah Nabi.⁸⁰

c. Ijma'

Muhammad Abduh berpendapat bahwa ijma' merupakan pendapat umum (*public opinion*) dari suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Untuk menjembatani ketidakmungkinan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat secara keseluruhan, sistem perwakilan menjadi alternatif. Maka masyarakat secara keseluruhan diwakili oleh pemerintahan (*ulil amri*) dalam konteks yang lebih luas. Persetujuan dari wakil-wakil ini dianggap sebagai persetujuan dan keputusan umum. Dan dasar penetapannya adalah kesejahteraan umum (*public interest / maşlahah*). Dan pertimbangan kesejahteraan satu tempat, waktu dan lingkungan bisa berbeda dengan kesejahteraan ditempat lain. Pengertian pemerintah disini menurut Muhammad Abduh, diwakili oleh orang-orang yang terkenal dimasyarakat karena kemampuannya, baik dalam merencanakan kebijakan, maupun dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Mereka diwakili oleh para ahli, seperti ahli sosiologi, hukum, antropologi, kedokteran, ekonomi, perdagangan, jurnalis dan lain sebagainya. Singkatnya mereka ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya, baik sebagai tempat konsultasi maupun tempat penyelesai masalah-masalah keseharian.⁸¹

⁸⁰ Khoirudin Nasution, *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 22.

⁸¹ *Ibid.*, 27.

d. Ijtihad

Muhammad Abduh menolak pendapat yang mengatakan bahwa ajaran dan hukum Islam telah ditetapkan oleh ulama klasik dan pertengahan Islam, sebagai ajaran dan hukum yang berlaku selamanya. Menurut Muhammad Abduh, umat Islam kontemporer harus memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya, yang didasarkan pada spirit hukum aslinya al-Qur'an dan sunnah Nabi. Karena itulah Muhammad Abduh menolak *taqlid* dan sangat mendorong *ijtihad*.⁸²

Terdapat dua hal yang mendorong Shaykh Muhammad Abduh untuk menyerukan *ijtihad*, yaitu tabi'at dan tuntutan (kebutuhan) masyarakat manusia. Kehidupan manusia ini berjalan terus dan selalu berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya. *Ijtihad* adalah jalan tengah (ideal) dan praktis yang bisa dijalankan untuk mempertalian peristiwa-peristiwa hidup yang selalu timbul itu dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau ajaran Islam tersebut harus berhenti pada penyelidikan ulama terdahulu, maka kehidupan manusia dalam masyarakat Islam akan menjadi jauh dari tuntunan Islam, suatu hal yang akan menyulitkan mereka, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan mereka bersama-sama (duniawi). Akibatnya adalah nilai Islam akan berkurang dalam jiwa mereka, karena kehidupan mereka dengan segala persoalannya lebih berat

⁸² Ibid., 21.

tekanannya (timbangannya), atau mereka tidak akan sanggup mengikuti arus hidup dan selanjutnya mereka akan terasing dari kehidupan itu sendiri, serta berlawanan dengan hidup dan hukum hidup juga.

Ijtihad itu hanya boleh dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keilmuan, seperti yang dimiliki oleh seorang *mujtahid* pada masa tiga abad pertama hijrah. Karena itu syekh Muḥammad Abduh mensyaratkan kebolehan *ijtihad* dengan syarat tersebut, baik untuk masanya atau masa sesudahnya, dan Muḥammad Abduh berhati-hati sekali dalam soal syarat ini, tidak kurang ketelitiannya dengan orang-orang terdahulu.⁸³

Jika shaykh Muḥammad Abduh membuka pintu *ijtihad*, maka sudah sewajarnya kalau Muḥammad Abduh mencela *taqlid*, karena dengan *taqlid* itu akal manusia bekedudukan dalam suatu tempat tertentu yang tidak boleh dilampauinya. Hal ini bertentangan dengan fungsi akal, dengan tabiat hidup dan dengan sifat prinsip-prinsip (ajaran-ajaran) Islam itu sendiri.

Dalam bidang mengarang, beliau telah meletakkan dasar-dasar baru dan metode tersendiri dalam penafsiran *al-Qur'an*. Khusus mengenai tafsirannya, dasar-dasar tersebut adalah:

- 1) Menundukkan peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi pada masanya kepada *naṣ-naṣ al-Qur'an*, baik dengan jalan pengluasan arti ayat atau dengan jalan analogi.

⁸³ Ibid., 22.

- 2) Al-Qur'an seluruhnya merupakan satu-kesatuan di mana pemahaman terhadap sebagiannya tidak dipisahkan dari bagian yang lain dan kesemuanya harus dipercayai, tidak boleh hanya sebagiannya saja.
- 3) Keseluruhan isi suatu surat al-Qur'an dijadikan dasar pemahaman terhadap ayat-ayat yang termuat didalamnya.
- 4) Menjauhkan segi-segi ilmu bahasa dari lapangan tafsir Qur'an dan menjauhkan tafsirnya dari sekedar latihan untuk memiliki bakat bahasa.
- 5) Tidak melupakan peristiwa-peristiwa sejarah sepanjang dakwah Islam dalam menafsirkan ayat-ayat yang turun karenanya.⁸⁴

Ciri-ciri penafsiran Muhammad Abduh adalah sebagai berikut:

- 1) Memandang setiap surat sebagai suatu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Dari pandangan ini Muhammad Abduh menjalin hubungan yang serasi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surat. Menurut Muhammad Abduh pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surat tersebut secara keseluruhan.⁸⁵

- 2) Ayat al-Qur'an bersifat umum.

Ciri ini berintikan pandangan bahwa petunjuk ayat-ayat al-Qur'an berkesinambungan, tidak dibatasi oleh satu masa dan tidak pula ditujukan kepada orang-orang tertentu.⁸⁶

⁸⁴ A. Hanafi. *Theologi Islam*, (Jakarta: pustaka Al-Husna, 1980), 169-170.

⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar: Karya Muhammad Abduh Dan Rashid Riḍa*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 26.

⁸⁶ *Ibid.*, 27.

- 3) Al-Qur'an adalah sumber *aqidah* dan hukum.

Al-Qur'an menjadi sumber yang kepadanya disandarkan segala madhhab dan pandangan keagamaan, bukanya madhhab-madhhab tersebut menjadi pokok dan ayat-ayat al-Qur'an dijadikan pendukung untuk madhhab-madhhab tersebut.⁸⁷

- 4) Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Muhammad Abduh menggunakan akal secara luas untuk memahami (menafsirkan) ayat-ayat al-Qur'an, karena berkeyakinan bahwa wahyu dan akal tidak mungkin akan bertentangan.⁸⁸

- 5) Menentang dan memberantas *taqlid*.

Muhammad Abduh menggunakan setiap ayat yang mengecam *taqlid*, walaupun ayat itu menyangkut sikap kaum musyrikin. Selanjutnya beliau mengecam kaum muslimin khususnya yang berpengetahuan yang mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu tanpa memperhatikan *hujahnya*.⁸⁹

- 6) Tidak merinci persoalan-persoalan yang disinggung secara *mubham* (tidak jelas), atau sepintas oleh al-Qur'an.

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang tidak jelas Muhammad Abduh tidak menjelaskan secara terperinci dan menjelaskan arti lafal atau redaksi-redaksinya.

⁸⁷ Ibid., 29.

⁸⁸ Ibid., 31.

⁸⁹ Ibid., 44.

- 7) Sangat kritis dalam menerima *ḥadīth-ḥadīth* Nabi.

Dilatarbelakangi oleh sikap Muḥammad Abduh yang sangat rasional, ia berpendapat bahwa sanad (rangkaiannya perawi yang meriwayatkan atau mengantarkan satu teks) belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

- 8) Sangat kritis terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak *israilliyat*.

Muḥammad Abduh sangat berhati-hati dalam menerima pendapat-pendapat sahabat, apalagi jika pendapat sahabat itu berbeda satu dengan yang lain, sehingga untuk menguatkan salah satunya dibutuhkan pemikiran yang mendalam, yakni pemikiran yang menurut Muḥammad Abduh bukanlah tertuju kepada ayat-ayat al-Qur'an, tetapi tertuju kepada pendapat orang tentang ayat al-Qur'an. Hal ini, oleh Abduh dianggap tidak sejalan dengan tuntunan al-Qur'an.

- 9) Mengaitkan penafsiran al-Qur'an dengan kehidupan sosial.

Ayat-ayat yang ditafsirkannya selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong kearah kemajuan dan pembangunan.⁹⁰

Dari penjelasan diatas, metode *istinbat* yang digunakan oleh Shaykh Muḥammad Abduh tentang keharaman *riba nasi'ah* adalah berdasarkan naṣ al-Qur'an, serta *ḥadīth-ḥadīth* ahad dan dalil analogi (*qiyas*). Sedangkan

⁹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar: Karya Muḥammad Abduh Dan Raṣid Riḍa*, 47-55.

mengenai kebolehan *riba faql* berdasarkan *ijtihad bi al-ra'yu* dengan dasar penetapan hukumnya adalah kemaslahatan umat (*maṣlaḥah mursalah*). Karena menurutnya dengan jalan ijtihad seseorang bisa menggunakan akalannya untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an, sehingga seseorang tidak memiliki kecenderungan untuk *taqlid*. Disamping itu, karena kehidupan manusia berjalan terus dan selalu berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya.



BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN DAN
METODE *ISTINBĀṬ* BUYA HAMKA DAN MUḤAMMAD
ABDUH TENTANG RIBA *AD'ĀFAN MUḌĀ'AFAN***

**A. Analisis Komparasi Pemikiran Buya Hamka Dan MuḤammad Abduh
Tentang Riba *Ad'āfan MuḌā'afan***

Dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an, terlebih dahulu Hamka menuliskan ayat-ayat al-Qur'an yang akan ditafsirkan sesuai dengan urutan surat dan ayatnya sebagaimana yang terdapat dalam mushaf. Setelah itu, beliau menuliskan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, baru kemudian menafsirkannya juga dalam bahasa Indonesia ayat demi ayat dan tidak kata per kata.⁹¹

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, terkadang Hamka mengungkapkan kembali tafsir ayat sebelumnya. Seperti, ketika beliau menafsirkan surat Ali-Imrān ayat 130 tentang larangan memakan riba beliau lebih dahulu mengungkapkan kembali tentang larangan menjadikan orang Yahudi dan mushrikin sebagai teman supaya tidak ikut dalam kebiasaan mereka yang suka memakan riba. Beliau juga menyebutkan tentang penafsiran beliau sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275-279. Dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai riba tersebut, Hamka tidak

⁹¹ Salahudin Hamid, *Studi Ulumul Qur'an* (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2002), 331.

menjelaskan makna kata riba itu sendiri melainkan hanya menjelaskan pembagian riba yang terdiri dari riba Jahiliyah (*nasī'ah*) dan riba *faql*. Dalam penafsirannya, Hamka juga menjelaskan *asbab al-nuzul* (latar belakang historis turunnya ayat), baik berupa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan situasi psikologis maupun sosiologis masyarakat pada saat diturunkannya ayat tersebut. Seperti, dalam penafsiran surat Ali Imrān ayat 130, beliau menceritakan kondisi psikologis dan sosiologis pada waktu tersebut, di mana orang Yahudi dan kaum Mushrikin memiliki kebiasaan menternakkan uang yang merupakan sumber penghasilan mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin diberi peringatan agar jangan terlalu rapat berkawan dengan mereka, karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik riba yang diterapkan mereka. Demikian juga dalam menafsirkan surat al-Nisā ayat 160, beliau menceritakan tentang kebiasaan orang Yahudi yang sulit dipisahkan dengan praktik riba tersebut.

Di samping itu, Hamka juga dalam tafsirnya sering menceritakan berbagai kondisi sosial masyarakat yang berkenaan dengan ayat yang dibahasnya sekaligus memberikan alternatif pemecahannya. Seperti, ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 275, beliau menceritakan tentang seorang yang sudah berumur 60 tahun yang memiliki kebiasaan memakan riba yang tidak memiliki prikemanusiaan terhadap orang yang berhutang kepadanya, walaupun kondisi orang yang berhutang itu dalam keadaan sakit keras, dia terus menekannya agar membayar hutangnya. Bahkan, seandainya orang yang berhutang tersebut meninggal dunia dan memiliki anak gadis berusia

16 tahun, maka sebagai ganti hutangnya, dia akan mengambil anak gadisnya sebagai pembayarannya. Tentu saja solusi yang ditawarkan Hamka adalah dengan meninggalkan riba dan memperbanyak *ṣadaqah*, serta berusaha lewat jalur yang halal yaitu jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak.⁹²

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'*ān*, Hamka terlebih dahulu menafsirkannya dengan ayat-ayat al-Qur'*ān*. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan surat al-Baqarah 275-281 tentang larangan memakan riba, maka beliau menafsirkannya surat Ali Imrān ayat 130 tentang larangan memakan riba secara berlipat-ganda.

Di samping menafsirkan al-Qur'*an* dengan al-Qur'*an*, Hamka juga menafsirkan al-Qur'*an* dengan sunnah. Sebagaimana ketika beliau menafsirkan surat al-Baqarah ayat 278-281 tentang perintah meninggalkan riba. Beliau memaparkan sebuah *hadīth* yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir, Ibn al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim yang menceritakan tentang paman Nabi, yaitu Abbas ibn Abd al-Muṭalib yang pada masa jahiliyah pernah menternakkan uang (makan riba), maka setelah paman beliau itu masuk Islam, orang-orang yang berhutang kepada beliau tidak perlu membayar bunga riba tersebut, cukup mengembalikan pokoknya saja.

Selain itu, Hamka juga menggunakan pengalaman-pengalamannya dalam upaya menafsirkan ayat al-Qur'*an*. Seperti, dalam membahas tentang riba yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275-281, maka di akhir

⁹² Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu' 3* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1986), 68.

tafsirnya, beliau menceritakan pengalamannya tentang konsep “Bank Şadaqah” yang pernah ditawarkan oleh Almarhum H.O.S. Tjokroaminoto, yang menurut beliau sangat cocok sebagai sebuah solusi dalam upaya menghindarkan riba.⁹³

Dalam kaitannya dengan tafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba, maka Hamka berpendapat bahwa ayat-ayat tentang riba ini adalah termasuk dalam golongan ayat-ayat yang *qaṭ’i al-dilālah* (dalil-dalil yang pasti). Sehingga, dalam menafsirkan ayat-ayat ini beliau tidak menafsirkannya dengan rasio (pemikiran), melainkan apa adanya (berdasarkan makna lahir ayat) sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan *hadīth*. Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang riba terutama yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275-279, Hamka menyamakan hukum bunga bank dengan riba karena keduanya mempunyai pengertian yang sama yaitu tambahan yang sudah disepakati pada awal transaksi (akad).

Sedangkan dalam surat Ali-Imran ayat 130 yang menjelaskan tentang riba *aḍ’āfan muḍā’afan* atau riba yang berlipat ganda, Beliau Hamka menafsirkan maksud dari ayat tersebut adalah riba *nasī’ah* yaitu pertanggungan perlambatan dari pembayaran hutang, sehingga apabila orang yang berhutang belum bisa membayar hutang, maka orang yang berpiutang akan merasa senang, sebab dengan demikian bunganya akan bertambah. Dan apabila sampai batas tempo yang ditentukan, sedang orang yang berhutang belum juga bisa membayar maka bunga tersebut akan tambah

⁹³ Hamka, *tafsir al-Azhar juzu’ 3* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1986), 78.

berlipat lagi. Seperti contoh orang yang berhutang Rp. 500.000 karena diperlambat waktu pembayarannya maka menjadi Rp 750.000 dan apabila sampai batas waktu temponya telah habis, dan orang yang berhutang belum juga bisa membayarnya maka hutang menjadi 1.000.000, dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh orang yang berpiutang terus bertambah dan berlipat ganda. Hal yang demikianlah yang dinamakan dengan suatu pemerasan yang luar biasa kejam. Sebab orang yang lemah (orang yang berhutang) bekerja keras membanting tulang sedangkan orang yang kuat hanya duduk santai sambil menikmati bunga yang berlipat ganda. Dan hal ini banyak dipraktikkan pada jaman Jahiliyyah, sehingga riba *ad'āfan muḍā'afan* ini disebut riba *nasī'ah* atau riba Jahiliyah.

Perbankan dalam dunia modern saat ini memang sangat diperlukan untuk kelancaran roda perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya. Namun yang jadi permasalahan adalah sistem perbankan yang bagaimana yang paling baik dan sesuai dengan syariat Islam. Konsep perbankan syari'ah, asuransi syariah, *bait al-mal wa al-tamwil*, badan amil zakat atau dompet peduli umat, yang sedang marak saat ini sangat mirip dengan konsep "Bank Shadaqah" yang pernah ditawarkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Sayangnya, sebelum konsep "Bank Şadaqah" ini terwujud, beliau telah meninggal dunia.⁹⁴

Menurut hemat penulis, konsep inilah yang paling cocok dilihat dari kaca mata syariat serta konsep perekonomian yang saling

⁹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhār Juz 3*, 78.

menguntungkan, dimana di dalamnya terdapat unsur saling menolong, saling membantu, serta berlomba dalam kebaikan tanpa menghilangkan unsur saling memberikan manfaat di dalamnya. Karena itu, lembaga perekonomian ini harus benar-benar dikelola dengan profesional oleh sumber daya yang kompeten, di samping juga perlunya dukungan dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ulama, masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam upaya memberdayakan perekonomian umat dengan lebih baik dan Islami.

Tidak seperti Buya Hamka, Muḥammad Abduh sebelum menjelaskan mengenai penafsiran ayat tentang riba, beliau terlebih dahulu menjelaskan makna kata riba itu sendiri. Muḥammad Abduh abduh riba yaitu penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁹⁵

Seorang ulama yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman, penemuan-penemuan ilmiah, kondisi sosial, politik, dan sebagainya, memuat corak pemikiran dan hasil *ijtihad* mereka pun terkadang berbeda, begitupun dalam menafsirkan ayat tentang riba. Menurut Muḥammad Abduh riba yang terdapat dalam surat Ali-Imrān ayat 130, didefinisikan dengan riba jahiliyah yang mengandung unsur eksploitsi. Dengan kata lain, Muḥammad Abduh hanya mengharamkan riba

⁹⁵ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2010), 58.

yang berlipat ganda. Karena menurut Muḥammad Abduh tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dengan merujuk pada al-Ṭabari terkait dengan dua jenis riba, menurutnya riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung tambahan adanya penundaan waktu (*nasiʿah*). Sedangkan riba yang dibolehkan adalah riba yang ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak (riba *faḍl*). Karena riba *nasiʿah* adalah riba yang dipraktekkan pada masa Jahiliyah.⁹⁶

Alasan beliau menghalalkan riba *faḍl* karena didasarkan pada *maslahah mursalah* (kesejahteraan). Di dalam surat Ali-Imrān ayat 130 memang sudah jelas pengharaman riba akan tetapi lipat ganda yang dimaksud dalam ayat ini kurang begitu jelas sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Kemudian setelah surat al-Baqarah ayat 275-279 turun, secara tegas dalam ayat tersebut mengharamkan riba dalam jenis apapun. Dengan turunnya ayat ini, para ulama dengan tegas mengharamkan semua jenis riba, di antaranya adalah Al-Jashash seorang ulama dari Hanafiyah, beliau mengharamkan jenis riba tanpa terkecuali. Beliau mengatakan bahwa lafaz *adʿāfan muḍāʿafan* dalam surat Ali-Imrān ayat 130, bukan berarti sebagai syarat keharaman riba dan sebaliknya membolehkan jenis lain. Menurutnya, bahwa dengan turunnya surat al-Baqarah ayat 275-279, maka hukum riba dengan segala jenisnya menjadi

⁹⁶ Abdul Majid Abdul Salam, *Visi Dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Bangil: Al Izzah, 1997), 182.

haram. Dengan kata lain ayat yang ada dalam surat al-Baqarah ini *menasakh* ayat riba yang ada sebelumnya.⁹⁷

Sejalan dengan Al-Jashash, al-Shawkani juga berpendapat bahwa kalimat *ad'āfan muḍā'afan* bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktik yang ada di masyarakat Arab pra Islam. Dengan demikian beliau berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram.⁹⁸ Tetapi ada pula yang tetap menghalalkan atau membolehkan mengambil tambahan asalkan tidak berlipat ganda. Yang demikianlah pendapat Muḥammad Abduh , karena menurutnya kata *al-riba* yang berbentuk ma'rifah dalam surat al-Baqarah ayat 275 ini merujuk pada riba *ad'āfan muḍā'afan*. Maka riba yang dimaksud, adalah riba Jahiliyah (*nasī'ah*), yaitu tambahan jumlah hutang karena penundaan pembayaran (*ad'āfan muḍā'afan*). Menurut Muḥammad Abduh surat Ali-Imrān ayat 130 ini merupakan yang pertama kali turun dalam rangka pengharaman riba, sedangkan ayat-ayat dalam surat al-Baqarah yang berbicara tentang riba turun setelah ayat ini. Tetapi ayat ini merupakan ayat yang terakhir dari ayat-ayat ahkam.

Menurut Muḥammad Abduh lipatan yang dimaksud disini adalah satu sebab bila ditambahkan maka menjadi dua. Dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka disebutkan digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih. Seperti yang dicontohkan di Mesir ada orang yang berhutang

⁹⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 48.

⁹⁸ Ibid., 49.

dengan tambahan biaya pembayaran 3% perhari. Maka jika dihitung dalam satu tahun berapa kali lipat yang harus dibayarkan. Dan Allah telah menambahkan kata *muḍā'afan* setelah kata *ad'āfan* seakan-akan akadnya diawali dengan lipatan kemudian ada penggandaan setelah sampai batas akhir pembayaran dan tambahan harta.

Jika yang dimaksud lipatan menurut Muḥammad Abduh seperti itu berarti benar. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan kebolehan dengan bunga bank yang di praktikkan sekarang, dan kemudian Muḥammad Abduh membolehkan bunga bank berarti pendapat Muḥammad Abduh tentang lipatan itu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya. Karena praktik bunga bank itu lipatannya sesuai dengan apa yang diungkapkan Muḥammad Abduh. Dengan kata lain Muḥammad Abduh membolehkan mengambil bunga di bank. Menurut Abduh dengan menggunakan jasa di bank, pada dasarnya tidak berbeda dengan bentuk kerjasama (*mudhārabah*). Dengan alasan bahwa membantu orang lain untuk melakukan kebaikan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁹⁹

⁹⁹ Al-maidah (5), 2.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah*, riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah yang sifatnya *ad'āfan muḍā'afan*. Kata *ad'āfan* adalah jamak *ḍi'f* yang bermakna serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *ḍi'fan* adalah bentuk ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, dia menawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu pada saatnya ketika membayar, dia membayar dengan ganda atau berlipat ganda. Kata *ad'āfan muḍā'afan* bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.¹⁰⁰

Dengan demikian, menurut Muḥammad Abduh riba yang diharamkan adalah riba yang *ad'āfan muḍā'afan* (yang berlipat ganda) yaitu riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi. Jika riba tidak mengandung eksploitasi maka dibolehkan, berapapun kelipatan persennya. Jadi, eksploitasi menurut Muḥammad Abduh adalah relatif, tidak ditentukan berapapun persennya.

Dalam hal metode penafsirannya, Muḥammad Abduh terlihat bersifat moderat, yang berpegang teguh pada akal dalam memahami isi al-Qur'an dan menolak taqlid serta mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syari'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan mempersempit.

¹⁰⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 216-217.

B. Analisis Komparasi Metode *Istinbāt* Buya Hamka Dan Muḥammad Abduh Tentang Riba Adh'āfan Mudhā'afah.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Hamka terlebih dahulu menafsirkan dengan al-Qur'an itu sendiri, karena penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an lebih utama daripada yang lainnya. Selanjutnya, apabila beliau tidak menemukan tafsirannya di dalam al-Qur'an, Hamka akan berpindah kepada sunnah, bahkan sunnah wajib menyoroti tiap-tiap tafsir yang hendak ditafsirkan. Oleh karena itu, betapapun keahlian dalam memahami arti dalam tiap-tiap kalimat al-Qur'an. Seorang mufassir harus memerhatikan sunnah Nabi, pendapat para sahabat, *tabiin*, serta ulama-ulama terdahulu, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum.

Sedangkan mengenai metode *istinbāt* Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tentang riba ini, Hamka menggunakan al-Qur'an sebagai sumber utama pengambilan hukum. Karena menurutnya ayat tentang riba merupakan ayat yang *qat'i al-dilalah* (dalil-dalil yang pasti) sehingga dalam menafsirkan ayat tersebut Hamka tidak menafsirkan berdasarkan rasio (pemikiran) melainkan apa adanya berdasarkan makna ayat. Di samping al-Qur'an sebagai sumber pokok pengambilan hukum, Hamka juga menggunakan *hadīth* Nabi.

Berbeda dengan Buya Hamka sebagai seorang mufassir, Muḥammad Abduh sebagai seorang *mufassir* dan juga *mujtahid* mempunyai karakter fiqih tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil *istinbat* hukum. Beliau berpandangan berbeda dengan ulama-ulama lain. Tahapan-

tahapan beliau dalam mengambil hukum yaitu dengan al-Qur'an, kemudian jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka beliau mengambil hukum melalui *hadith* Nabi, namun dalam memahami isi al-Qur'an dan *hadith* kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Bilamana di dalam al-Qur'an dan *hadith* tidak ditemukan maka Abduh mencari di dalam *ijma'* masa klasik, karena menurut Abduh masalah orang yang hidup dimasa klasik berbeda dengan masalah yang muncul pada masa modern. Kemudian apabila tidak ditemukan di dalam *ijma'* maka beliau melakukan *ijtihad*.

Kehidupan manusia terus berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya. *Ijtihad* adalah jalan tengah yang praktis yang digunakan untuk mempertalikan peristiwa-peristiwa hidup yang selalu timbul dengan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan untuk tujuan *tasyri* atau sebagai pola dasar kontrol adalah hal-hal yang telah baku yang tidak berpengaruh dengan perkembangan zaman ataupun perbedaan tempat.

Seorang mujtahid harus bersikap netral dari keberpihakan dalam kaitanya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses *tasyri* yang umum, maka sah-sah saja di ambil dari pertimbangan hasil *ijtihad* itu sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpegang pada naş-naş al-Qur'an dan sunnah, kaidah-kaidah shariat yang umum, ruh islam, petunjuk *salafush saleh* dalam

ijtihad dan pengambilan kesimpulan hak yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar.

Dalam menafsirkan ayat riba ini Muḥammad Abduh mengambil hukum dengan jalan *ijtihad*, yaitu lebih mengedepankan akal dan *maṣlahah mursalah*. Karena menurutnya riba yang diharamkan di dalam al-Qur'an adalah riba Jahiliyah yaitu riba yang mengandung unsur eksploitasi. Adapun yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan al-Qur'an.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis pendapat Muhammad Abduh yang berbeda dengan ulama yang lain adalah riba yang *ad'āfan muḍā'afah* atau riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, dan jika tambahan tersebut tidak mengandung unsur eksploitasi maka tidak diharamkan. Seperti pada bunga bank yang menurut beliau didasarkan pada *maṣlahah murslah*. Masalah disini menurut Muḥammad Abduh untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Dengan kata lain bahwa Muḥammad Abduh sangat menekankan keniscayaan hukum, yang bertujuan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Tetapi beliau juga mengesampingkan hukum, manakala tidak bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sebab menurutnya hukum hanyalah sarana dan jalan yang tujuan akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat itu sendiri.¹⁰¹

Menurut penulis turunya surat al-Baqarah ayat 275-279 berarti menegaskan ayat riba yang sebelumnya turun yaitu surat Ali-Imran ayat 130

¹⁰¹ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, 20.

yang menjelaskan riba Jahiliyah. Di dalam surat Ali-Imran ayat 130 ini terdapat kalimat *ad'āfan muḍā'afah*, disini menjelaskan suatu keterangan dari suatu kejadian, bukan suatu syarat yang berkaitan dengan hukum. Naş yang tercantum dalam surat al-Baqarah ini menyatakan dengan tegas bahwa asal dari sistem riba mutlak haram hukumnya, tanpa batas ikatan apapun. Ayat-ayat tentang riba yang diturunkan Allah dalam al-Qur'an bukan hanya sebagai keterangan historis saja dari suatu praktik riba yang pernah terjadi pada zaman Jahiliyah, akan tetapi keterangan ini juga berlaku terus pada praktek riba sesudah zaman itu hingga nanti seberapapun besarnya riba.¹⁰²

Jika melihat dari sudut kemaslahatan umat dalam menghalalkan *riba faḍl*, menurut penulis *ijtihad* Muhammad Abduh sangat tepat jika dalam keadaan darurat, akan tetapi kalau dalam keadaan tidak darurat tidak boleh, karena melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sebagai seorang mujtahid, Muhammad Abduh mempunyai karakter fiqh tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil *istinbāḥ* hukum, beliau berpandangan berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Tahapan-tahapan beliau dalam mengambil hukum yaitu dengan al-Qur'an, kemudian jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka beliau mengambil hukum melalui *hadīth* Nabi, namun dalam memahami isi al-Qur'an dan *al-Hadīth* kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Bilamana di dalam al-Qur'an dan *Hadīth* tidak ditemukan maka Abduh mencari di dalam *ijma*, akan tetapi dalam pengambilan *ijma* tidak

¹⁰² Yusuf Qordhowi, *Arbahul Bunuk Baynal Halal Wal Haram*, Trj. Salim Basyarahil, *Haruskah Hidup Dengan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 1991), 100-101.

mengambil *ijma* masa klasik, karena menurut Abduh masalah orang yang hidup dimasa klasik berbeda dengan masalah yang muncul pada masa modern. Kemudian apabila tidak ditemukan di dalam *ijma* beliau melakukan *ijtihad*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya tentang “ konsep riba menurut pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Abduh (kajian *tafsīr al-Azhār* dan *tafsīr al-Manār*)”. Maka berikut kesimpulan yang menjadi jawaban dari tiga rumusan masalah yang menjadi titik tolak penelitian ini :

1. Arti riba menurut Buya Hamka yaitu suatu pemerasan yang hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang. Sedangkan menurut Muḥammad Abduh riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
2. Konsep riba *aḍ'āfan muḍā'afah* menurut Hamka adalah konsep riba Jahiliyah atau riba *nasī'ah* yaitu pertangguhan atau perlambatan dari pembayaran hutang tersebut. Menurut Hamka *aḍ'āfan muḍā'afah* adalah dua kali lipat. Sedangkan menurut Muḥammad Abduh riba *aḍ'āfan muḍā'afah* adalah riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, karena menurutnya tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dan riba yang diharamkan menurut Abduh adalah riba yang terjadi pada hutang

piutang atau riba *nasī'ah*, sedangkan riba yang diperbolehkan adalah yang terjadi pada jual beli atau riba *faḍl*.

3. Metode istinbāṭ hukum yang digunakan Buya Hamka dalam memutlakan hukum riba adalah *al-Qur'an* dan *hadīth* Nabi. Sedangkan untuk metode istinbāṭ Muḥammad Abduh tentang kebolehan *riba faḍl* adalah *al-ra'yu* (ijtihad) dengan mengedepankan *maṣlahah mursalah*.

B. Saran

Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah sebaiknya kita berpegang pada aturan-aturan syariat Islam. Begitu pula dalam bertransaksi sebaiknya jauhilah riba. Agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dikemudian hari. Walaupun semua kesepakatan tergantung pada diawal akad.

Sebaiknya dalam melakukan transaksi harus lebih berhati-hati agar apa yang kita lakukan terhindar dari transaksi yang riba. Untuk umat Islam khususnya, apabila ingin bertransaksi dengan bank, maka pilihlah bertransaksi dengan bank yang menetapkan prinsip syariah dalam operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*, Juz IV. Beirut: Daar Al-Manar.
- . *Tafsir Al-Manar*, Juz III. Beirut: Daar Al-Manar. Tt.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Barizi, Ahmad. *Malaikat Di Antara Kita (Pandangan Muhammad Abduh Tentang Dunia Malaikat)*. Jakarta : Hikmah, PT Mizan Publika, 2004.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Fauroni, Muhammad, R. Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Hadi, Khoirul Alumni Fakultas Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed," Dalam Rasail. Vol 1. No. 2. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamid, Shalahudin. *Studi Ulumul Qur'an*. Jakarta: Intimedia, Cipta Nusantara, 2002.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: PT Mizan Publik 2017.
- Hamka. *tafsir Al-Azhar Juzu' 3*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1986.
- . *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Agama Di Sumatera*. Jakarta: Uminda, 1982
- . *Tafsir Alazhar Juzu' IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas 1998.

- . *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hanafi. *Theologi Islam*. Jakarta: pustaka Al-Husna, 1980.
- Hayyan, Abu. *Bahr Al-Muhit*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1992M/1412H.
- Ismail, MBA. AK. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jannah, Ulvah Kholidatul . “Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Fi Al- Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al Manhaj”, (skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
- Mas’adi, Ghufroon A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhajir, Neon. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Muhammad, Herry , dkk. *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20*. Jakarta: Gema Insani press, 2006.
- Nasution, Khoirudin. *Riba Dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rafiq, Ahamad. *Fiqih Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga : Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Salam, Abdul Majid Abdus. *Visi Dan Paradigma Tafsir Al-Quran Kontemporer*. Bangil: AL IZZAH, 1982.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar: Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Triyuwono, Iwan , Moh. As'udi. *Akuntansi Syari'ah: Menformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Tahido Yanggo, Huzaemah *Pengantar Perbandingan Madhhab*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997, 49.
- Yani, Syafrina. “ Kronologi Ayat-Ayat Riba Dan Istinbath Hukumnya (Studi Tafsir Muhammad ‘Ali As-Sābūnī Dalam Rawā’i Al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Ahkām Min Al-Qur’an)”, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017.
- Yusuf, M.Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar. Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*. Jakarta: PENAMADANI, 2003.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

